

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAYARAN HUTANG EMAS DIBAYAR EMAS
PADA SAAT HARGA EMAS NAIK
(Studi di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pematang)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

**Oleh
MAYA AMALIA
NIM. 1917301031**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Denganini, saya:

Nama : Maya Amalia

NIM : 1917301031

Jenjang : S1

Program : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Emas Dibayar Emas Pada Saat Harga Emas Naik (Studi di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 02 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'TEL', 'METERAI TEMPEL', and 'BC9A9AJX004006607'.

Maya Amalia

NIM. 1917301031


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Emas Dibayar Emas
Pada Saat Harga Emas Naik
(Studi di Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal)**

Yang disusun oleh **Maya Amalia (NIM. 1917301031)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Mabbaron Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III


Sarmo, M.H.I.
NIDN. 2006128802

Purwokerto, 19 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 September 2023

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi

Sdr. Maya Amalia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui Surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Maya Amalia
NIM : 1917301031
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Emas Dibayar Emas Pada Saat Harga Emas Naik (Studi di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudonngkal Kabupaten Pemasang)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Sarmo, M. H. I
NIDN. 2006128802

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG
EMAS DI BAYAR EMAS PADA SAAT HARGA EMAS NAIK (Studi di
Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)**

ABSTRAK

**MAYA AMALIA
NIM. 1917301031**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Manusia adalah makhluk sosial memiliki ikatan erat dengan manusia lainnya dan masyarakat secara keseluruhan dalam bidang gotong royong. Keadaan ini menunjukkan kemitraan di seluruh rantai proses di sisi sosial, upaya guna memenuhi kebutuhannya yaitu melalui hutang piutang. Hutang piutang yang terjadi di Desa Tanahbaya, yakni pihak berutang diberikan perhiasan emas sebagai objek hutang piutang. Kemudian pihak yang meminjam memberikan persyaratan dalam Pengembalian hutangnya berupa perhiasan emas sebesar berat emas yang di pinjamkan pada saat harga emas naik. Pengembalian emas juga harus dibeli di toko yang sama pada saat peminjaman, dan pembayarannya dilakukan dengan cara tunai/kontan tidak boleh dicicil

Penelitian ini berfokus pada pandangan hukum ekonomi syariah terhadap Praktik hutang piutang pada pembayaran hutang emas dibayar emas pada saat harga emas naik di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif Empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa salinan hasil wawancara dan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, artikel serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan praktik hutang piutang. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Tanahbaya telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad dalam islam yang menggunakan akad qard' yaitu dengan adanya para pihak yang telah cakap melakukan tindakan hukum. Objeknya yang jelas dan dapat dimiliki serta *ṣiḡhatnya* yang menunjukkan maksud untuk melakukan pinjaman serta kesepakatan yang terjalin di antara mereka didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Namun kecenderungan terhadap praktik hutang piutang ini adalah setiap peminjam memberikan pinjamannya berupa perhiasan emas yang nantinya akan di kembalikan dengan perhiasan yang sama beratnya tetapi menunggu pada saat harga emas sedang naik. Praktek hutang piutang yang terjadi di Desa Tanahbaya ini boleh dilakukan karena pembayarannya tidak berlipat ganda tetapi sebaiknya tetap menggunakan rukun dan syarat hukum Islam yang berlaku

Kata Kunci: Hutang Piutang, Emas, Hukum Islam.

PEDOMAN TRNSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zaġ	Ż	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ـ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

الْبُرُّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>
----------	---------	----------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

تِجَارَةٌ	Ditulis	<i>Tijārah</i>
-----------	---------	----------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Ḍamah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	تَفْتَرُونَ	Ditulis	<i>Taftarūn</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	أَمْوَالِكُمْ	Ditulis	<i>Amwālakum</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	رَحِيمًا	Ditulis	<i>Raḥīmā</i>

F. Vokal Rangkap

بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
------------	---------	-----------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>Al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Aṣ-Ṣiddiq</i>
-------------	---------	------------------

MOTTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).

(QS. Ar-Rahman (55): 60)




PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas kelimpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa. Peneliti mempersembahkan skripsi ini dengan segala ketulusan, sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

“Bapak Slamet Yulianto dan Ibu Sutiani”

Selaku orang tua tercinta yang selalu mendoakan, memberikan cinta, kasih sayang, semangat dan dukungan penuh kepada penulis selama menempuh proses perkuliahan, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir. skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran hutang emas dibayar emas pada Saat harga emas naik (Studi di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya)”. Bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.) pada Program Strata S1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan kemampuan penulis yang sangat terbatas, dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan didalamnya. Pada penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik dan saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I. , selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Sarmo M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sabar dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat Selesai.
10. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
12. Kepada orang tua bapak Slamet Yulianto dan ibu Sutiani yang menjadi salah satu alasan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
13. Para informan yang telah membantu peneliti melengkapi data guna kelengkapan skripsi peneliti.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Penulis



Maya Amalia
NIM. 1017301031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasa	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Hukum Islam tentang Hutang Piutang	18
1. Konsep Hutang Piutang (<i>qard</i>)	18
2. Riba	19
3. Hukum Memberikan Penambahan Disyaratkan dan Penambahan Tanpa Syarat	24
B. Sistem Pembayaran Hutang Piutang dalam Hukum Positif...	26
C. Dasar Hukum Rukun, syarat dan Manfaat Hutang Piutang (<i>qard</i>)	28
1. Dasar Hukum Hutang Piutang (<i>qard</i>)	28

2. Rukun Hutang Piutang (<i>qard</i>)	34
3. Syarat Hutang Piutang (<i>Qard</i>)	37
4. Manfaat Hutang-piutang (<i>qard</i>)	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
E. Sumber Data	46
F. Metode Pengumpulan Data	47
G. Metode Analisis Data	49
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Sistem Pembayaran Hutang Emas Dibayar Emas Pada Saat Harga Emas Naik ...	53
1. Profil Desa Tanahbaya	53
2. Kependudukan.....	55
3. Bidang Pendidikan	55
4. Bidang Sosial Ekonomi.....	56
B. Praktik Pembayaran Hutang Emas Dibayar Emas Pada Saat Harga Emas Naik di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang	56
C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Emas Dibayar Emas Pada Saat Harga Emas Naik di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang.....	62
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2. Foto Dokumentasi
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara
- Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan Pemilik Modal
- Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan Peminjam
- Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Suhanahu Wata'alla
SAW	: Sholallohu 'Alaihi Wasalam
QS	: Quran Surat
KK	: Kartu Keluarga
RT	: Rukun Tetangga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
Rp	: Rupiah
UIN	: Universitas Islam Negeri
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial memiliki ikatan erat dengan manusia lainnya dan masyarakat secara keseluruhan dalam bidang gotong royong. Keadaan ini menunjukkan kemitraan di seluruh rantai proses di sisi sosial. Proses transaksi jual beli menurut Ali Hasan menekankan bahwa itu bisa dilihat dari aktivitasnya pertanyaan seputar, leasing, dan menggunakan layanan untuk hutang dagang. Itu selalu menjadi salah satu masalah yang diperdebatkan orang. Seperti yang telah dibahas, masyarakat dan ilmuwan adalah masalah hutang dalam penelitian.¹

Salah satu bentuk menolong masalah seseorang adalah meminjamkan kepada saudara-saudari muslim kebutuhan karena situasi luar biasa yang mendesak, seperti untuk mengobati anggota keluarga yang sakit maka dari itu membutuhkan uang, sangat merekomendasikan kepada mereka yang membutuhkan pinjaman. Jika itu terjadi, mungkin wajib bahkan bagi debitur diperlukan karena jika pinjaman orang akan terlantar, jika tidak diberikan.²

Bahwasanya agama Islam mengatur semua tingkah laku manusia dari sosial bekerja dengan orang lain agar terpenuhinya kebutuhan mereka. bergantung pada manusia melawan manusia lainnya mempertemukan mereka

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005) hlm. 1.

² Sudarsono, *Pokok-Pokok hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 419.

bukan bersatu terpisah satu sama lain, tetangga dekat dan tidak jauh, sehingga satu sama lain saling memuji.

Di lingkungan masyarakat orang kaya dan orang miskin adalah dua contoh tingkat ekonomi yang berbeda. Diasumsikan bahwa mereka yang kaya akan meminjamkan memberikan uang kepada yang membutuhkan atau memberikan sebagian kekayaan kepada yang kurang beruntung. Bermuamalah orang ini hendaknya menghormati keputusan orang lain, Jangan saling merugikan orang lain, jangan gunakan metode kekerasan dan penindasan.

Hutang-piutang atau yang biasa dikenal dengan istilah *qard*, secara etimologi *qard* artinya hartanya diambil pemberi pinjaman memotong sebagian dari properti mereka.³ Secara terminologi *qard* menurut salah satu ulama yaitu ulama hanafiyah mengartikan bahwa yang diberikan sesuatu dari hartanya agar terpenuhi kebutuhannya.⁴

Utang pada dasarnya adalah sama dengan barter, maka aplikasi dari hutang juga wajib mengikuti ketentuan yang berlaku dalam barter, baik objek hutangnya itu berkaitan dengan barang ribawi (uang, emas, perak, dan bahan makanan) atau bukan ribawi (misalnya: binatang, dan sejenisnya). Masalah hutang piutang adalah masalah semua orang ini adalah praktik umum yang dilakukan di semua masyarakat. Ketentuan yang berlaku pada barter yang melibatkan barang ribawi adalah: (1) wajib sama atau sepadan (*tamasul*), (2) bisa saling serah terima (*taqabud*), dan (3) tunai saat jatuh tempo (hulul). Alhasil, berdasarkan ketentuan ini, maka uang 10 juta wajib ditunaikan

³Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), IV: 181.

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), I: 273.

sebesar 10 juta saat jatuh tempo. Bila terjadi lebih di salah satunya, maka kelebihan itu disebut sebagai riba. Hutang dan piutang usaha berarti uang dan barang yang dipinjamkan itu wajib dibayar kembali apa yang terima dengan cara yang sama. Jika seorang berhutang Rp.4.000 maka harus dibayar juga Rp. 4.000.⁵

Terdapat peraturan yang memberikan hutang disesuaikan dengan keadaan tergantung dari situasi dan toleransi. Hukum hutang piutang *qard* mengikuti hukum *takliff*, kadang diperbolehkan, kadang makruh, kadang diwajibkan, dan kadang dilarang semua itu sesuai dengan cara mempraktikanya, khususnya yaitu :

1. Ketika orang kaya berhutang kepada orang miskin yang terlilit hutang tetapi kebutuhannya sangat mendesak, maka orang tersebut wajib mengembalikan hutangnya.
2. Hukum memberikan hutang adalah makruh atau haram jika kreditur mengetahui bahwa debitur uangnya untuk digunakan melakukan kejahatan atau maksiat.
3. Jika seseorang yakin dengan kemampuannya untuk membayar, jika dia mungkin tidak berhutang, di sisi lain.⁶

Jika debitur mengembalikan barang-barang tersebut melebihi jumlah yang telah disepakati karena kehendak bebasnya sendiri dan tanpa mengacu pada perjanjian semula, maka kelebihan tersebut dapat diterima (halal) untuk dikonsumsi. Orang berhutang, tetapi hanya jika mereka menginginkan

⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung:Sinar Baru Algensindo Bandung, 2012), V: 307.

⁶Abdulllah Bin Muh'ammad At-Tayya'r, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 157.

tambahan diharamkan berutang atau membuat akad menjadi perjanjian, dan diharamkan bagi yang berutang perjanjian untuk mengambil tambahan. Dengan memutuskan amal baik untuk sesama manusia melalui hutang atau dengan menghilangkan manfaat dari hutang, riba cenderung merugikan orang miskin daripada melayani mereka. Dalam situasi muamalah yang demikian, manusia harus menjunjung tinggi hak orang lain, menahan diri dari tidak menyakiti mereka dan dijauhkan dari hal penindasan.

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' (4):29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah engkau saling memakan harta sesamamu menggunakan jalan yang tak sah, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara engkau. Serta janganlah engkau membunuh dirimu, sungguh, Allah maha penyayang kepadamu .⁷

Menurut ayat ini, bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya melarang hambahambanya yang beriman untuk memakan harta sebagian mereka di atas sebagian yang lain dengan cara yang sia-sia, yaitu melalui usaha yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti melalui riba dan perjudian atau dengan berbagai cara penipuan.

Emas adalah unsur logam kuning yang lembut dan berkilau. Berat, dapat ditempa, dan dapat ditempa. Yang paling penting karena sifatnya, emas mudah berinteraksi dengan zat lain membuatnya menjadi bahan yang mulia.

⁷ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 106.

Emas jelas perlu dilebur dengan logam lain juga, seperti yang Anda lihat ada tiga fenomena utamanya adalah perbedaan warna, nilai karat dan biaya membuat. Emas dikenal di peradaban manusia ini memiliki kegunaan, perhiasan paling populer, yang berbentuk koin emas, industri elektronik, obat-obatan atau persediaan yang disimpan. Pisahkan peleburan emas dan logam lainnya akan menghasilkan rasio kuantum (perbandingan jumlah logam).

Kenyataannya, meskipun Allah SWT telah memberikan ketentuan untuk itu, masih banyak masyarakat yang terkadang bertindak tidak tepat, terutama dalam hal hutang piutang, yang semata-mata bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari bantuan yang diberikan pada orang lain, tanpa menghiraukan individu. Mengenai teknik menagih hutang, Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang mencontohkan penjualan perhiasan emas.

Setiap transaksi tidak boleh merugikan diri sendiri bagi banyak pihak yang melakukan piutang-piutang dalam kehidupan sehari-hari Desa Tanahbaya dan tentunya dalam bentuk yang beragam. Dalam pengertian Islam, hutang adalah semacam gotong royong, seperti halnya dalam kasus hutang dagang. Jadi, menurut pandangan Islam, piutang dapat disebut sebagai ibadah sosial. hutang dagang juga sangat dihargai, terutama dalam hal fungsi dan kelebihannya, khususnya dalam hal membantu mereka yang membutuhkan. Karena ketika seseorang berniat berutang, orang tersebut jelas berada dalam situasi di mana mereka tidak memiliki cukup uang atau sumber daya, yang menunjukkan hal itu.⁸

⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 35.

Prosedur hutang piutang bergantung pada kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak. Ridho berarti "rela, suka, dan bahagia". Sebaliknya, frasa tersebut mengacu pada tekad untuk menerima setiap pilihan yang telah ditentukan dan ridho untuk penghentian semua keinginan dan keinginan yang menyenangkan. Prasyarat yang paling penting untuk sebuah kontrak atau transaksi adalah kehendak bebas, yang berarti bahwa para pihak yang memegang kontrak bersedia untuk masuk ke dalamnya dan tidak berkewajiban untuk melakukannya atau dikenakan. Selanjutnya, selama jangka waktu tersebut para pihak yang bertransaksi memiliki kebebasan untuk mengaturnya sesuai dengan keinginan mereka, atas dasar kehendak bebas mereka masing-masing ini adalah premis kunci untuk legalitas setiap kontrak.

Alhasil, berdasarkan konsepsi ini, maka hutang uang adalah wajib ditunaikan sesuai dengan besaran uang saat diserahkan. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Tidak boleh dikurskan dengan sesuatu yang lain yang tidak masuk dalam bagian akad, seumpama emas dan sejenisnya. Hal yang sama juga berlaku untuk hutang emas atau hutang perak.

Praktik piutang yang digunakan di Desa Tanahbaya adalah menagih hutang dengan barang-barang yang berhubungan dengan emas dan melunasinya dengan emas ketika harga emas sedang naik. Sementara itu, Islam sangat menganjurkan praktik hutang dagang sebagai semacam dukungan timbal balik. Akibatnya, pemberi pinjaman dilarang mengeksploitasi debitur. Desa Tanahbaya dianggap tidak tepat dalam penerapan hutang piutang masyarakat desa. Karena pada dasarnya apa yang

disebut Hutang, yang tidak memiliki syarat atau ketentuan dan memperumit situasi peminjam, sifatnya saling menguntungkan. Namun kenyataannya, peminjam menerima provisi berupa tambahan biaya dari pemberi pinjaman.⁹

Hutang piutang yang terjadi di Desa Tanahbaya, yakni pihak berutang diberikan perhiasan emas sebagai objek hutang piutang. Kemudian pihak yang meminjami memberikan persyaratan dalam Pengembalian hutangnya berupa perhiasan emas sebesar berat emas yang di pinjamkan pada saat harga emas naik. Jika pada saat peminjaman berat emas 1 gram dengan harga Rp. 400. 000 maka peminjam harus mengembalikan dengan berat emas yang sama tetapi pada saat harga emas sedang naik misalkan dengan harga Rp. 440. 000. Pengembalian emas juga harus dibeli di toko yang sama pada saat peminjaman, dan pembayarannya dilakukan dengan cara tunai/kontan tidak boleh dicicil.¹⁰ Adanya biaya tambahan dalam hutang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang mengandung riba, karena hutang piutang ini mendatangkan manfaat bagi pihak yang memberi hutang. Adapun pengertian riba yaitu pengambilan tambahan berasal hata utamaatau modal secara batil, baik dalam hutang piutang maupun jual beli.¹¹

Pemikiran ini lahir dari keyakinan bahwa semua perilaku manusia, termasuk aktivitas ekonomi, berada di bawah pengawasan Allah SWT dan akan dimintai pertanggungjawaban kepadanya di akhirat. Riba adalah ketika seseorang melakukan hutang piutang yang berkaitan dengan manfaat untuk

⁹ Wawancara dengan Ibu Sri dan Ibu Munaroh, tanggal 23 Mei 2023 di rumah narasumber Desa Tanahbaya

¹⁰Wawancara dengan Ibu Rumsari, tanggal 23 Mei 2023 di rumah narasumber Desa Tanahbaya

¹¹Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), I: 37.

mengambil keuntungan, yang diharamkan riba secara tegas oleh Tuhanyang menjadi salah satu komponen transaksi hutang emas di Desa Tanahbaya. Namun kenyataannya, warga Desa Tanahbaya tetap saja melunasi hutang dengan menggunakan riba ini. Oleh karena itu, hutang piutang emas di Desa Tanahbaya tidak menganut prinsip ekonomi Islam, khususnya prinsip tauhid yang menurutnya segala sesuatu di dunia ini, termasuk kegiatan ekonomi yang berada di bawah pengawasan ketat Allah SWT, diabaikan.¹²

Realitas masyarakat yang demikian banyak mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap aturan-aturan syariat Islam atau bahkan oleh keinginan mereka untuk memajukan kepentingan pribadi mereka. Pengembalian hutang emas dengan nilai yang sama dan menyesuaikan dengan harga pada saat pengembalian diperbolehkan karena sesuai dengan syariat islam. Artinya pinjaman yang diterima harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan nilai naik turunnya harga emas. Dalam hal pelaksanaan perjanjian jika dilihat dari segi rukun maupun syarat akad hutang piutang sudah terpenuhi karena adanya *ṣīghat* akad, para pihak telah dewasa, merdeka, berakal sehat, dan cukup melakukan tindakan hukum objek berbentuk harta yang dimiliki dan bernilai menurut syara tetapi bahwasanya pemanfaatan dalam hutang piutang ini berkedudukan sebagai mencari keuntungan karena akan mengembalikan pinjaman lebih besar karena dikembaliakn pada saat harganya naik, memang benar bahwa harga emas tidak selalu konstan dan terkadang naik atau turun. Jika emas perhiasan yang

¹²Muthiah, Iskandar Budiman, dan Shofwan Kamal, "Fenomena Hutang Piutang dalam Tinjauan Ekonomi Syariah" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, vol. III no. 1, 2021, hlm. 25.

dipinjam pada saat itu dibayar kembali dengan emas (memodifikasi harga emas pada saat pengembalian pinjaman) meningkat dengan cara demikian, debitur dapat dibebani. Pemberian hutang akan memberikan manfaat yang dalam hal itu luar biasa tersebut, dan ini berimplikasi adanya riba. Namun, ketika membahas biaya emas saat berutang, kreditur adalah pihak yang bersangkutan.

Dari perspektif ini, sebuah pertanyaan muncul sehubungan dengan alasan di atas hukum Islam mencerminkan fakta bahwa selain dapat hutang emas dapat dibayar dengan uang dan juga dengan emas tergantung kesepakatannya, seperti pada kasus dimana peminjam emas harus membayar dengan berat emas yang dipinjamkan dan pembayaran dilakukan pada saat harga emas sedang naik, kasus ini terjadi di Desa Tanahbaya yang di mana orang melakukan banyak perdagangan hutang emas menunjukkan tidak sesuai dengan syariat Islam berlaku, penulis sehingga tertarik harus melihat ke dalam masalah judul ini **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Emas dibayar Emas pada saat Harga Emas Naik (Studi di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah ide abstrak yang memudahkan untuk mengukur variabel. Operasional juga dapat dipahami sebagai manual untuk melakukan tugas atau melakukan penelitian. Saya sebagai penulis percaya bahwa definisi istilah yang jelas diperlukan untuk memperjelas dan mencegah

kesalahpahaman dan perbedaan persepsi pembaca tentang makna dan judul skripsi ini tersebut yaitu :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan hukum Islam berasal dari kata *kaji*, berarti juga memeriksa, mengunjungi, mengkaji, mendalami dan guna membentuk kesimpulan. Hukum Islam didefinisikan menurut Al-Qur'an dan Hadits, oleh karena itu hutang piutang yang dimaksud di sini adalah perjanjian pinjam meminjam uang, dimana peminjam diwajibkan untuk mengembalikan uangnya yang seharusnya sesuai dengan jumlah dipinjam dan jangka waktu yang ditentukan. Untuk menarik kesimpulan bahwa peminjam hanya diminta untuk mengembalikan data pinjaman utama berdasarkan akad *qard*.
2. Pembayaran hutang emas dibayar emas, dalam praktik hutang piutang emas berupa perhiasan emas yang dipinjamkan. Penulis melihat ketidakkonsistenan dalam akun hutang, yang membutuhkan biaya tambahan dibiayai oleh kewajiban pemberi hutang kepada peminjam. Studi ini akan menyajikan data yang relevan. Hukum Islam meninjau fenomena hutang piutang emas di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis bermaksud memecahkan masalah menjadi beberapa pertanyaan berikut :

1. Bagaimana praktik pembayaran hutang emas dibayar emas pada saat harga emas naik di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran hutang emas dibayar emas di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan perumusan masalah di atas, penulis memiliki beberapa tujuan, yaitu:
 - a. Untuk mengetahui praktik pembayaran hutang emas dibayar emas pada saat harga emas naik di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran hutang emas dibayar emas di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini harus memberikan kontribusi untuk kemajuan pengetahuan tentang pembayaran hutang dalam emas sesuai dengan hukum Islam.
 - b. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu masyarakat akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini dengan mempelajari bagaimana pembayaran hutang emas harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam yang otentik.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka artinya penelitian buat mendapatkan ilustrasi umum ihwal sesuatu utama bahasan, dimana penelitian tersebut memiliki kedekatan tema sebagai akibatnya tak terkesan pengulangan asal tema yang pernah diteliti. Pada pembahasan ini penulis akan membahas beberapa temuan penelitian dan literasi yang membahas topik relevan untuk beberapa penelitian

yang akan dikaji dan dipaparkan berupa hutang piutang emas dan pembayaran pelunasan emas sebagai berikut :

1. Lina Fajrinah yang berjudul “Hutang piutang emas dengan pengembalian uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam perspektif Islam”. Skripsi ini menulis bahwasanya pada metode hutang akun emas bahkan pengembalian uang untuk kenaikan harga hingga 20% menurut hukum Islam, 80%. Studi ini menemukan bahwa hutang desa mulai mengumpulkan emas dan mengembalikannya pengembalian uang atas persetujuan pemberi pinjaman debitur angsuran yang nilainya sesuai dengan nilai yang disepakati. Amalan membayar hutang dengan emas, menurut tinjauan hukum Islam. Pengembalian uang datang dalam dua bentuk. Pertama adalah ikatan emas dimaksudkan untuk digunakan dan tidak untuk dijual kembali, yang diperbolehkan oleh undang-undang karena termasuk pembelian dan penjualan cicilan. Tujuannya adalah hutang emas Jika benda itu dijual kembali, baik sebagai modal usaha maupun sebagai kebutuhan pokok untuk tempat tinggal, item dalam kontrak atau protokol dan kembali.¹³
2. Mamik Indah Yuliana Wati dengan judul “Hutang-piutang emas didesa Sari Agung Kecamatan Lalan ditinjau dari fiqh muamalah”. Skripsi ini ini menjelaskan tentang hutang emas yang terjadi di Desa Sari Agung yang

¹³ Lina Fajriyah, “Hutang-piutang Emas dengan pengembalian uang di kampung panduga kelurahan penjaringan sari kecamatan rangkut kota Surabaya dalam prespektif Islam”, *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampe12009), hlm, 19.

dibayar kembali dengan bunga yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Satu berat emas dikembalikan untuk setiap setengah dari hutang emas.¹⁴

3. Uswatun Hasanah dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi hutang piutang perhiasan emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas perihal hutang yang terutang di Desa Demangan, dimana debitur diberikan perhiasan emas sebagai pembayarannya. Pihak pemberi pinjaman kemudian menetapkan bahwa pembayaran hutang dipisahkan menjadi dua kategori barang, yaitu emas perhiasan dan uang yang dibayar kembali dengan cara dicicil. Untuk pembayaran tunai, pemberi pinjaman menetapkan jumlah nominal uang yang harus dibayar secara angsuran setiap bulan dalam perjanjian kontrak; namun, debitur secara khusus menyebutkan emas dalam ketentuan dan berspekulasi bahwa harga akan naik keesokan harinya, meskipun pemberi pinjaman telah menentukan jumlah nominal uang yang harus dicicil setiap bulan. Kenaikan harga emas tidak diketahui. Pemberi pinjaman juga meminta pembayaran lebih lanjut sebagai tambahan dari hutang pokok, yakni 1 gram emas karena manfaat dari barang yang dipinjam dianggap telah dinikmati oleh debitur.¹⁵
4. Wasyi’atul Mu’awanah dengan judul “Implementasi pembayaran pada hutang piutang emas di Desamarga sakti kecamatan muara kelingi kabupaten musi rawas dalam tinjauan Fiqh Muamalah”. Skripsi ini

¹⁴ Mamik Indah Yuliana Wati, “Hutang-piutang Emas diDesa Sari Agung Kecamatan Lalan di Tinjau Dari Fiqh Muamalah”, *Skripsi* (Palembang: IAIN Raden Fatah2014), hlm, 35.

¹⁵ Uswatun Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo 2019), hlm, 29.

membahas tentang mengenai hutang piutang yang terjadi di Desa Marga Sakti yang dimana masyarakatnya melakukan hutang piutang dengan sistem pembayaran ada yang berupa uang atau dengan cicilan.¹⁶

Persamaan dan perbedaan dalam beberapa penelitian tersebut. Fokus studi penulis saat ini adalah bagaimana menentukan berapa banyak emas yang dibayarkan untuk pembayaran hutang emas di bayar emas di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam Tabel berikut:

No	Nama/Mahasiswa/Thn penelitian/judul/perguruan	Pokok pembahasan Sebelumnya	Pokok pembahasan sekarang
1	Lina Fajrinah/2009/Hutang-Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Panduga Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rangkut Kota Surabaya dalam Prespektif Islam/IAIN Sunan Ampel Surabaya.	Hutang piutang menurut peraturan awal, emas dikembalikan dengan pembayaran, dan harga secara bertahap dinaikan sebesar 20% sampai 80%	Hutang emas dibayar emas dengan ketentuan pembayaran dibayar kontan ketika harga emas sedang naik.
2	Mamik Indah Yulianawati/2014/Hutang	Hutang piutang emas dikembalikan	Harga emas dikembalikan

¹⁶Wasyi'atulMu'awanah, "Implementasi Pembayaran pada Hutang Piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam Tinjauan Fiqh Muamalah", *Skripsi* (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang 2017), hlm, 37.

	<p>Piutang Emas di Desa Sari Agung Kecamatan Lalan Ditinjau dari Fiqh Muamalah/IAIN RadenFatah Palembang.</p>	<p>dengan emas dan ditambah dengan setengah suku berat emas yang dipinjam, menggunakan bunga yang ditetapkan oleh pemberi hutang.</p>	<p>dengan emas pada saat pembayaran, akan tetapi dilakukan pada saat harga emas sedang naik.</p>
3	<p>Uswatun Hasanah/2016/Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi hutang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo/STAIN Ponorogo</p>	<p>Hutang emas bisa dibayar menggunakan uang yang diangsur, penetapan nominalnya ditetapkan oleh si pemberi hutang ditambah ½ suku emas dari hutang pokok emas tersebut.</p>	<p>Hutang emas dibayar dengan emas dan waktu pembayarannya pada saat harga emas naik tetapi waktunya tidak ditentukan .</p>
4	<p>Wasyi'atul Mu'awanah/2017/ Implementasi Pembayaran</p>	<p>Pembayaran hutang emas dibayaruang</p>	<p>Pembayaran Hutang emas</p>

Pada Hutang Piutang Emas di DesaMarga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam Tinjauan Fiqh Muamalah/UIN Raden Fatah Palembang.	berupa cicilan atau dibayar kontandengan ketentuan tambahan bunga seikhlasnya dari si peminjam tanpa ada perjanjian dari si pemberi hutang. .	dibayar emas dengan ketentuan perjanjian antara pemberi hutang dengan si peminjam ketika harga emas naik.
---	---	---

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, untuk mempermudah dalam memahami apa yang terdapat dalam skripsi ini, peneliti mengatur sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, disusun untuk memberikan bahasan awal skripsi yang berisi tentang kerangka dasar yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, disusun untuk teori umum tentang pengertian meliputi : Konsep Hutang Piutang (*qarḍ*), Riba, Hukum memberikan penambahan yang disyaratkan dan penambahan tanpa syarat, sistem pembayaran hutang piutang dalam hukum positif, dasar hukum hutang piutang, rukun hutang piutang, syarat hutang piutang, serta manfaat hutang piutang.

BAB III, disusun untuk menjabarkan deskripsi hasil penelitian yaitu gambaran umum tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, Lokasi dan Waktu penelitian, Sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV, disusun untuk menjelaskan pembahasan hasil penelitian yaitu Gambaran umum lokasi penelitian sistem pembayaran hutang emas dibayar emas pada saat harga emas naik, Praktik pembayaran hutang emas dibayar emas pada saat harga emas naik di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal, Analisis tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran hutang emas dibayar emas pada saat harga emas naik di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal.

BAB V, penulis memaparkan kesimpulan dan saran, kesimpulan ialah konklusi yang penulis dapat dalam penelitian, serta saran ialah masukan dalam pemecahan perseteruan penelitian penulis yang dibutuhkan bisa berkontribusi terhadap problem-problem dalam hukum islam terutama bagi para akademisi yang akan melanjutkan penelitian ini yaitu menyelidiki berita pelaku.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Islam tentang Hutang Piutang

1. Konsep Hutang Piutang (*qard*)

Konsep *qard* menurut etimologinya, *qard* adalah ikatan yang mengikat dua hal menjadi satu, baik itu ikatan yang berarti atau baik dari satu atau kedua belah pihak. Ulama fikih menegaskan bahwa ada dua cara untuk melihat kontrak yaitu secara umum dan khusus. Kata yang sering digunakan Istilah akad mu'amalah adalah mengikat secara hukum para pihak yang mengadakan perikatan. Akad, janji, dan kesepakatan inilah yang disebut dengan akad atau al-aqdu.¹⁷

Hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) asal seorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tadi pada jumlah yang sama. Selain itu akad asal hutang piutang artinya akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan *mudharat* serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya atau jika tetap tidak bisa membayarkan hutangnya maka lebih baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.¹⁸

¹⁷ Abdul aziz dan Ramdanyah, "Esensi utang dalam konsep ekonomi islam" *Jurnal Bisnis*, vol. IV no. 1 2016, hlm. 10

¹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: KencanaPerdanaMedia Group, 2007), hlm. 48

Dalam konsep Islam, hutang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian hutang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. hutang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang bagi yang tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Keinginan yang begitu baik, maka tujuan hutang piutang tolong menolong, transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan.¹⁹

Para ulama sepakat bahwa qard boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.²⁰ Penulis Mengartikan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian atau jumlah yang sama.

2. Riba

a. Pengertian Riba

Secara bahasa riba berasal dari istilah *Namu* yang artinya berkembang, bunga, sebab salah satu perbuatan riba menggunakan

¹⁹ Abdul Aziz dan Ramadansyah, "Esensi utang piutang dalam konsep ekonomi Islam" *Jurnal Bisnis*, vol. IV no. 1, 2016, hlm. 125.

²⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktif* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2013), hlm. 9.

cara membangunkan harta atau barang yang dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan pada bahasa Indonesia riba adalah menjadi bunga yang ditetapkan dalam sebuah transaksi, baik itu dalam jumlah banyak maupun sedikit.²¹

Menurut A. Hassan yang dikutip oleh Supani, adapun sifat-sifat riba yang tidak diharamkan adalah yang memiliki sifat sebaliknya dari riba yang diharamkan, yakni riba yang; 1) tidak berganda-ganda, 2) tidak membawa kepada berganda-ganda, 3) tidak mahal, artinya, sekiranya peminjam itu pengusaha, maka dia tetap mendapatkan keuntungan meskipun harus mengembalikan hutang dan tambahannya kepada pemberi pinjaman, 4) peruntukan piutang untuk usaha (dagang, pertanian, pertukangan, dll). Sekiranya bukan untuk dikembangkan, pastilah peminjam akan merugi. Dan untuk menjaga sifat- sifat ini diperlukan suatu kekuasaan yang mengaturnya, seperti lembaga perbankan, koperasi atau lainnya. bahwa tiap-tiap tambahan itu boleh dikatakan riba, tetapi tidak setiap tambahan atau riba itu haram.²²

Rasulullah SAW memperingatkan melalui hadits berikut:

حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى
الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ.

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali pers, 2014), hlm, 57.

²² Supani, *Kontroversi Bid'ah dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia*, (Purwokerto: STAIN Pers, 2013), hlm, 273.

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah” (H.R. Muslim).²³

Riba adalah tambahan yang ditetapkan pada transaksi hutang piutang antara kedua belah pihak atau lebih yang telah disepakati di awal perjanjian. Setiap tambahan yang ditetapkan pada hutang piutang itu bertentangan dengan prinsip muamalah. Pada transaksi muamalah riba bisa timbul pada transaksi pinjaman (*riba dayn*) juga perdagangan (*riba ba'i*).²⁴

b. Larangan Riba

Larangan riba sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu berdasarkan firman Allah SWT pada Al-Qur'an menunjukkan bahwa penggunaan riba dalam aktivitas ekonomi bersifat negatif. Sebagaimana dituliskan pada QS. Ali-Imron ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً صَوِّتُوا لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang hambanya untuk memakan riba yang berlipat ganda hanya dengan menanggihkan pembayaran modal, sehingga modal menjadi berlipat ganda seperti

²³Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim*, Terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 215.

²⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 57

yang biasa di gunakan pada zaman jahiliyah. Islam melarang perbuatan demikian, karena hal itu merupakan cara keras dan pemerasan terhadap orang yang sedang membuat pertolongan.²⁵

c. Macam-macam Riba

Adapun macam-macam riba berasal dari 2 jenis yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli.

1) Ribasecara khusus timbul dari adanya transaksi hutang piutangsebagai berikut:

a) Riba *Qard*

Riba *qard* merupakan suplemen atau surplus yang diperlukan dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam kontrak disebut bahwa pemberi pinjaman meminta sejumlah uang tambahan kepada pihak tersebut peminjam pada saat melunasi pinjamannya.

Misalnya, seseorang meminjam Rp. 2.000.000 dari si peminjam dalam jangka waktu dua tahun. Sedangkan pada kesepakatan, harus membayar hutang Rp. 2.200.000. Maka kelebihan Rp. 200.000 itu termasuk dalam bentuk riba.

b) Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyah* merupakan tambahan yang muncul karena keterlambatan pembayaran hutang peminjam. Arti dari definisi ini adalah jika peminjam tidak dapat membayar

²⁵Ahmad Mushthafa Al-maraghi, *Terjemah Tafsir Al- maraghi* (Semarang: Toha Putra,1993), hlm. 108.

kembali pinjamanya tepat waktu apa yang disepakati, peminjam akan mengembalikanya hutangnya lebih besar dari jumlahnya jumlah uang yang dipinjamnya. Misalnya, seseorang meminjam uang hingga Rp. 5.000.000 dalam waktu satu bulan. Sedangkan dalam perjanjian semula terdapat ketentuan bahwa jika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjamanya dalam jangka waktu yang ditentukan. telah disebutkan apabila peminjam tidak dapat mengembalikan hutangnya dalam jangka waktu satu bulan, akan dikenakan biaya tambahan sebesar 20% penundaan apa pun.

Pada saat yang sama, berbagai jenis penyusutan timbul dari transaksi penjualan. Berikut riba yang termasuk dalam jual beli :

a) Riba *Faql*

Riba *faql* adalah pertukaran komoditas serupa dengan ukuran yang berbeda-beda, sedangkan benda pertukaran adalah sejenis ribawi. Tujuan penjelasan ini melibatkan dua pihak yang melakukan transaksi pertukaran barang serupa tetapi satu pihak akan memasok item ini dalam kuantitas, ukuran atau kualitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu terdapat kelebihan pada kualitas atau takaran produk termasuk dalam riba

b) Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan benda ribawi. Hal ini terjadi karena perbedaan, perubahan atau

suplemen perantara dengan waktu terbatas atau selanjutnya diserahkan kepada pihak lain akan menerima barang dalam jumlah lebih banyak karena perbedaan waktu pengiriman penerima barang kemudian akan mengembalikan barang tersebut beserta barangnya dalam jangka waktu tertentu tiba.

3. Hukum Memberikan Penambahan Disyaratkan dan Penambahan Tanpa Syarat

Ada dua macam penambahan pada *qard* (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

a. Penambahan yang disyaratkan.

Penambahan ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.

b. Penambahan tanpa syarat

Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik.²⁶ Ketika mengembalikan barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar

²⁶ Abdullah Bin Muh'ammad ath-thayya'r, *ensiklopedia fiqih*....., hlm. 169.

bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.

Pendapat para fuqaha mazhab mengenai boleh atau tidaknya menerima penambahan atau keuntungan dari akad hutang piutang tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Mazhab Hanafiyah: jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi kebiasaan di masyarakat maka hukumnya adalah boleh.
- 2) Menurut Mazhab Malikiyah: hutang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal hutang piutang (*al-qard*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak

dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.

- 3) Menurut Mazhab Syafii: penambahan pelunasan hutang yang diperjanjikan oleh muqtarid (pihak yang berutang), maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.
- 4) Menurut Mazhab Hambali: pihak yang mengutangi dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh muqtarid (pihak yang berutang dibolehkan menerimanya).²⁷

B. Sistem Pembayaran Hutang Piutang dalam Hukum Positif

Pengertian sistem pembayaran adalah suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Sistem pembayaran memfasilitasi pertukaran barang dan jasa dalam suatu perekonomian.²⁸ Bank Indonesia dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 menjelaskan sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Hukum Positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Sedangkan hutang-piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak mengantarkan harta benda

²⁷H. Ahmad Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung 2015), hlm. 165.

²⁸ Vera Intani Dewi, "Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia", *Jurnal Bina ekonomi*, vol. X no. 2, 2006, hlm. 61.

kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan pihak yang menerima harta tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dengan nilai setara.

Dalam hukum Positif, pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1754 dari KUHPerdata menjelaskan bahwa “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis karena pemakaian, syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”²⁹

Hukum positif disebut juga sebagai *ius constitutum*, berarti suatu undang-undang telah diundangkan dan berlaku di satu tempat atau Negara. Dalam arti lain Hukum positif berarti seperangkat prinsip dan aturan hukum tertulis yang ada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan diberlakukan oleh atau melalui pemerintah Indonesia atau pengaduan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Undang-Undang perbankan Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 8 .³⁰

Hutang piutang merupakan sebuah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur (yang memberi hutang) dan debitur (orang yang diberi hutang) yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian hutang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, debitur wajib mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya.

²⁹ Warhamna, “Keabsahan kepemilikan tanah melalui transaksi hutang piutang menurut hukum islam dan hukum positif” *Jurnal Al-Mudharabah* vol. IV no.1, 2022, hlm. 89.

³⁰ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 73.

Pada umumnya, pengembalian hutang dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulan. dasar hukum positif, dalam hukum hutang piutang, perjanjian hutang piutang sebagai wujud komitmen antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut harus memenuhi persyaratan berdasarkan hukum perjanjian agar dapat berlaku secara sah dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum.³¹

Adapun dasar hukum perjanjian hutang piutang adalah Pasal 1320 yang berbunyi: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*; 2. *kecakapan untuk membuat perikatan*; 3. *Suatu hal tertentu*; 4. *Suatu sebab yang halal*.”

C. Dasar Hukum Rukun, syarat dan Manfaat Hutang Piutang (*qard*)

1. Dasar Hukum Hutang Piutang (*qard*)

Al-Qur’an adalah kumpulan wahyu Allah yang di turunkan kepada nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semua adalah betu dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat jibril. Autentik Al-Qur’an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkam. Begitu pula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaanya. Sebelum dibukukan ayat-ayat Al-Qur’an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tempat yang terpisah.

Al-qur’an disebar luaskan secara periwayatan oleh orang banyak yang

³¹ Faizal Kurniawan, “Doktrin Unjust Enricment sebagai dasar tuntutan restitusi dalam hukum perikatan” <https://fh.unair.ac.id/in/doktrin-unjust-enrichment-sebagai-dasar-tuntutan-restitusi-dalam-hukum-perikatan/> (diakses pada tanggal 03 Januari 2021, jam 15.50)

tidak mungkin bersekongkol untuuk berdusta. Yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam islam yang bersuber dari Al-Qur'an adalah kiriman dari Allah Swt.³²

Hutang-piutang dalam bahasa Arab disebut dengan *al-qard* dalam Islam, berhutang memang sesuatu yang diperbolehkan dan telah diatur ketentuannya, selama orang yang berhutang memiliki niatan dan kemampuan membayar di kemudian hari. Sebab, jika orang yang berhutang tidak memiliki niatan dan kemampuan untuk membayar, maka ancaman dan peringatan dari Rasulullah saw sudah siap menanti orang itu, sejak ia masih berada di dunia, di saat kematian, di alam kubur, hingga di akhirat

Dasar hukum hutang piutang juga bisa kita temui dalam Al-quran, hutang piutang dalam hukum islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid [57] ayat 11 menjelaskan :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “barang siapa meminjamkan kepada allah dengan pinjaman yang baik, maka allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia”.

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan Kepada orang lain yang membutuhkannya dengan cara memberi hutang

³² Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir ahkam* (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 334.

dan imbalannya akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Hutang bukan Perbuatan yang dilarang, karena seseorang yang berhutang barang atau uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia akan mengembalikan seperti yang diterimanya.

Berdasarkan nash tersebut maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dengan hal hutang piutang ataupun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam memberikan hutang piutang agar berjalan sesuai prinsip syariah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu agar setiap transaksi hutang piutang dilakukan secara tertulis.³³

Al-hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an secara etimologi, hadist berarti tata cara. Menurut pengarang kitab lisan Al-arab (mengutip pendapat syammar) hadist pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli ushul fiqh, hadist adalah sabda nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-qur'an, pekerjaan, atau ketetapan.³⁴

³³ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: kencana, 2003), hlm. 222.

³⁴ M.M Azami, *Hadist nabawi dan sejarah kodifikasinya* (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), hlm.134

. Ketika orang itu masih di dunia, Rasulullah saw memperingatkan, melalui hadits berikut ini:³⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata, “Rasulullah SAW melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita” (H.R. Bukhari).³⁶

Dijelaskan para ulama, siapa saja yang berhutang dengan niat akan melunasinya, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan dalam melunasinya. Sebaliknya, orang yang berhutang, tetapi tidak ada niat untuk melunasinya, maka Allah akan membiarkan orang itu dalam kesulitan hidup. Beratnya dosa orang yang melalaikan hutang, sampai-sampai ia terbunuh dalam keadaan syahid sekalipun, maka dosa hutang tetap tidak terampuni. Demikian sebagaimana yang disebutkan Rasulullah saw.

Adapun pengertian ijma dalam istilah teknis hukum atau istilah syar’i terdapat perbedaan rumusan. Perbedaan itu terletak pada segi siapa yang melakukan kesepakatan itu. Beberapa rumusan ijma’ adalah sebagai berikut:

³⁵Wahbah Zuhaily, *Fiqh islam waadillatuhu*, Juz 5 (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 35.

³⁶Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Syarah *Shahih Al-Bukhari*, Terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), hlm. 305.

- a. Al-Ghazali merumuskan ijma' sebagai kesepakatan umat nabi Muhammad secara khusus tentang satu masalah agama. Rumusan ini memberikan batasan bahwa ijma' harus dilakukan oleh umat nabi Muhammad yaitu umat Islam.
- b. Al-Amidi yang juga pengikut Syafi'iyah merumuskan ijma' harus dilakukan dan dihasilkan oleh seluruh umat Islam, karena suatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah apabila disepakati oleh seluruh umat.

Ibrahim Ibnu Siyar Al-Nazam (pemuka kelompok Nazhmiyah, satu pecahan dari Mu'tazilah) mengemukakan rumusan ijma' sebagai setiap pendapat yang didukung oleh hujjah sekalipun pendapat itu muncul dari seseorang. Kemungkinan terjadinya ijma'.

- a. Tidak ada suatu ukuran tertentu untuk mengetahui dan menetapkan apakah seorang telah mencapai tingkat pendidikan tertentu yang menyebabkan seseorang patut disebut mujtahid, karena secara formal tidak ada lembaga pendidikan yang menghasilkan mujtahid.
- b. Jika ada lembaga pendidikan mujtahid dan ada ukuran untuk menyatakan seseorang telah mencapai derajat mujtahid serta dapat pula diketahui mujtahid itu diseluruh dunia, namun untuk dapat menghimpun pendapat mereka semua mengenai suatu masalah yang memerlukan hukum, secara meyakinkan atau dekat kepada yakin adalah tidak mungkin karena mereka berada dalam lokasi yang berjauhan serta berbeda latar belakang sosial dan budaya mereka.

Tidak mungkin mengumpulkan pendapat mereka secara kolektif atau secara perorangan

- c. Kalaupun mujtahid yang ada itu dapat dikenal secara perorangan di seluruh dunia ini dapat menghimpun pendapat mereka menurut cara yang meyakinkan, Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, mislanya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar. Haram bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu akan dikembalikannya hutang. Hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari

memberikan hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya.³⁷

2. Rukun Hutang Piutang (*Qard*)

Rukun merupakan unsur yang merupakan bagian dari apa yang bukan tidak dapat dipisahkan dari suatu tindakan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya. Apakah tindakan tersebut dilakukan atau tidak dan apakah sesuatu itu ada atau tidak.³⁸ Adapun rukun sahya hutang piutang adalah :

a. *'Aqid* (Yang berpiutang dan yang berhutang)

Kedua belah pihak, yaitu orang yang memberikan pinjaman dan orang yang meminjam. Kedua belah pihak melakukannya transaksi kontrak akad *qard* harus cukup umur menurut hukum baligh, berakal dan mampu mengelola harta Pinjaman. Akad *qard* tidak sah di akukan Anak kecil, orang gila dan orang bodoh (tidak mampu mengelola kekayaannya)

b. *Ma'qūd 'alayh* (Barang yang dihutangkan)

Objek dari akad *qard* yaitu harta (uang), harta haruslah Dimiliki penuh pemberi pinjaman, barang yang dipinjamkan harus diketahui dimensi (pengukuran, proporsi dan jumlah) pada saat akad dilakukan dan harta yang dipinjamkan harus sesuai dengan syarat Islam.

³⁷ H. Nasrun Haroen MA, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm .240.

³⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 137.

c. *Ṣiġhatal-‘aqd* (Ijab qabul)

Pernyataan ijab dan qabul harus diumumkan oleh para pihak menunjukkan kesediaan dengan menandatangani kontrak (akad). Serah terima (ijab qabul) dibuat secara tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara berkomunikasi modern, hal ini dikarenakan untuk memperkecil masalah yang timbul dikemudian hari. Hutang piutang yang dilakukan untuk mengambil manfaat adalah akad yang dilarang.³⁹

Rukun harus ada dalam setiap akad untuk terjadinya akad, karena rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, dan rukun bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya. Rukun *qard* ada empat yakni :⁴⁰

- a. *Muqrid* : Orang yang mempunyai barang-barang untuk diutangkan
- b. *Mustarid* : Orang yang mempunyai hutang
- c. *Muqtaraḍ*, Obyek yang berutang
- d. *Ṣiġhat akad* : Ijab Kabul

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika peminjam Berkata kepada pemberi pinjaman, “Berikanlah saya hutang sekian,” lalu Dia meminjamnya atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad

³⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Vira jaya multi pres, 2009) hlm. 110.

⁴⁰ Ghufron A. Mas'Adi, *Fikih Muamalat Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

qard tersebut sah. Menurut al-Adzra'ī, ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.

Menurut pendapat ulama Sahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan. Dengan demikian, *qard* dapat dilakukan terhadap semua orang, barang yang ditransaksikan dan sifat-sifatnya yang terbatas. Tentu Alasannya *qard* merupakan akad pengalihan kepemilikan kompensasi dibayarkan dikemudian hari (sesuai biaya). *Qard* juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila Seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya itu tidak boleh, karena *qard* menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.

a. Para pihak yang terlibat hutang-piutang

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta sebab akad hutang-piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad hutang-piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

b. Barang yang dipinjamkan

Disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan, yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis

(boleh dimanfaatkan menurut syara) dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

3. Syarat Hutang Piutang (Qard)

Adapun syarat yang terkait dengan akad *qard*, dirinci berdasarkan rukun akad *qard* di atas :

a. Syarat 'Aqid (*muqrid* dan *muqtarid*)

- 1) Ahliyatual-tabarru (layak bersosial) adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. dalam pengertian ini anak kecil belum mempunyai kewenangan untuk mengelolah harta, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad *qard*.
- 2) Tanpa ada paksaan; bahwa *muqrid* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga sebaliknya keduanya melakukan secara suka rela.

b. Syarat *Muqtarad* (barang yang menjadi obyek *qard*, adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak berguna secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.

Syarat *Shighat* Ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qard* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqrid*. Demikian juga *shighat* tidak mensyaratkan *qard* bagi akad lainnya.⁴¹

Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum dan barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, (terj. Nor Hasanuddin) (Jakarta: Penaaksara, 2004), hlm. 119.

barang yang dapat diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab harus sama nilainya dengan nilai barang yang diterima. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah [1] ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, Pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah Akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan Kepadanyalah kamu dikembalikan”.

Menurut Wahbah zulhaili qard diperbolehkan dengan dua syarat :⁴²

- a. Tidak mendatangkan keuntungan, jika keuntungan tersebut untuk *muqrid*, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk *muqtarid*, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali jika sangat membutuhkan, akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam Mengartikan “sangat dibutuhkan”
- b. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya adapun hadiah dari pihak *muqtaridh*, maka menurut Malikiyah, tidak boleh diterima oleh *muqrid* karena mengarah pada tambahan atas pengunduran sedangkan Jumhur ulama memperbolehkan, jika bukan merupakan kesepakatan.

⁴² Wahbah Zulhaili, Al-Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu (Jakarta: PT BMI, 1999), hlm. 11

Kondisi adalah sesuatu yang keberadaanya bergantung hukum syar'i dan berada di luar hukum itu sendiri, yaitu tidak adanya hukum karena tidak ada hukum. Ada empat syarat sahnya *qard* :

- a. Akad *qard* diambil dengan persetujuan atau bentuk lain yang dapat diambil menggantinya, misalnya cara melaksanakan akad tanpa persetujuan qabul, menurut pendapat mayoritas ulama padahal menurut Syafi'iyah ini adalah jalan yang harus ditempuh tidak cukup seperti kontrak lainnya.
- b. Adanya kemampuan dalam melakukan akad. Jadi, tidak bisa dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang dibatasi tindakanya dalam membelanjakan hartanya, yaitu orang-orang yang terpaksa, dan wali yang bebas dari paksaan atau kebutuhan. Masalah itu sebab, tidak semua orang diperbolehkan melakukannya juga dikenal sebagai tabbaruk (hadiah).
- c. Menurut Hanafiyah, barang yang dipinjamkan haruslah barang (*Mitsli*) Sedangkan menurut pendapat mayoritas ulama hal ini diperbolehkan mengingatkan sifatnya apapun yang diperbolehkan dengan properti apapun digunakan sebagai jaminan, seperti uang, gandum, dan barang-barang berharga (*qimī*) seperti hewan, real estate dan lainnya.
- d. Aset pinjaman mempunyai skala yang jelas dalam hal pengukuran, timbangan, angka dan pengukuran panjang untuk memudahkannya

penghasilan. Dan dari jenis yang belum tercampur jelai karena sukar mengembalikan gantinya.⁴³

Di samping adanya syarat sahnya dalam hutang-piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah hutang-piutang, yaitu sebagai berikut:

- a. Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya. Menurut ulama selain Malikiyah, kapan mengembalikan barang pengganti terserah anda kapan saja kehendak pemberi pinjaman, setelah peminjam menerimanya pinjaman. karena *qard* adalah akad tanpa batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu kepulangannya adalah ketika periode pembayaran yang ditentukan tiba pertama. Karena menurut mereka *qard* dapat dibatasi oleh waktu.
- b. Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berhutang belum mempunyai kemampuan dan disunnahkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar hutangnya.
- c. Cara membayar hutang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian. Para ahli sepakat bahwa undang-undang diperlukan peminjam wajib mengembalikan barang tersebut pada saat pinjam atribut *mitli* dan mengembalikan atribut yang sama dalam bentuknya

⁴³Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Maktabahal-Hanif, 2009), hlm. 21.

(dalam form pandangan ulama selain Hanafiyah) padahal pinjaman itu adalah harta *qimi* seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.⁴⁴

4. Manfaat Hutang-piutang (*qard*)

Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.⁴⁵

Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Kaidah fiqih berbunyi: “Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”. Hal ini terjadi jika sipemberi pinjaman mensyaratkan atau menjanjikan penambahan pembayaran hutang. Pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al Qur’an, hadits dan ijma para ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman kepada si peminjam. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasahi si peminjam dan menolongnya bukan mencari kompensasi atau mencari keuntungan. Adapun hikmah *qard* dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

⁴⁴ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 75.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh.....* hlm. 200.

- a. Bagi orang yang memberi hutang, dapat menumbuhkan jiwa ingin Menolong dan menghaluskan perasaan sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain.
- b. Bagi orang yang berhutang, mereka mendapat bantuan disaat mereka membutuhkan.⁴⁶



⁴⁶ ArifFakhrurrahman, “Qard} Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. II no. 2, 2019 hlm 37.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mengharuskan melakukan perjalanan peneliti. Penulis langsung turun lokasi penelitian guna mengumpulkan data pelunasan pinjaman emas di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal.⁴⁷ Sedangkan penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif yang merupakan pendekatan pilihan yang digunakan untuk menganalisis, memeriksa dan mengamati sikap, pendapat dan perilaku setiap individu atau kelompok untuk memperoleh data deskripsi.⁴⁸ Dalam penelitian kualitatif, kita berbicara tentang penyelidikan naturalistik. (pencarian alami), yang berarti penelitian ini lebih menekankan pentingnya memahami kondisi alam bagi responden, lingkungan dan lokasi. Keadaan alam harus benar-benar nyata tergantung pada apa yang terjadi di lokasi penelitian. Karena itu, penulis mampu mengumpulkan data dan informasi penelitian dari hasil tersebut wawancara sejumlah informan. Sumber ini berasal dari anggota yang menjadi debitur pada pembayaran hutang emas dibayar emas pada saat harga emas naik di desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu metodologi pendekatan penelitian deskriptif empiris, metode penelitian ini diterapkan

⁴⁷Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 57.

⁴⁸Lexy J, Moleong, *Metode penelitian kualitatif edisi revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hlm. 6.

gunakan bukti empiris. Bukti empiris ini bersifat informatif diperoleh melalui observasi atau percobaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) empiris adalah sesuatu berdasarkan pengalaman, terutama pengalaman yang diperoleh melalui penemuan, percobaan atau pengamatan. Jadi, penelitian empiris bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial, yakni yang berlandaskan dengan hukum Islam tentang praktik pembayaran hutang emas dibayar emas pada saat harga emas naik. Pendekatan penelitian ini mengkaji sesuatu yang semata-mata didasarkan pada percobaan atau pengalaman dalam menemukan hasil penelitian yang dijalankan pada proses penyelidikan terkait dengan rumusan permasalahan dan tujuan yang dikorelasikan.⁴⁹ Hal ini lebih cenderung pada pendekatan penelitian, maksudnya menguraikan data lapangan dan bagaimana itu dianalisis untuk mencapai hasil yang akurat. Karena dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai pola yang dilakukan oleh para pelaku hutang piutang emas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek kajian adalah sumber atau tempat perolehannya informasi dan data penelitian, lebih tepat didefinisikan sebagai seseorang digunakan untuk keperluan pengumpulan data. Dalam penelitian ini,⁵⁰ maka yang menjadi subjek penelitian adalah 1 orang pemilik modal dan 7 orang sebagai peminjam yang akan memberikan informasi dan data untuk

⁴⁹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 19.

⁵⁰Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : SUKA-Press, 2021) hlm. 17.

memenuhi masalah penelitian hutang piutang ini yang berkaitan dengan pembayaran hutang emas dibayar emas pada saat harga emas naik ditinjau dari hukum Islam di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek yang akan diteliti dalam kegiatan tersebut pembelajaran yaitu semua gejala yang melingkupi kehidupan manusia.⁵¹Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu praktik penerapan hukum Islam terhadap pembayaran hutang emas dibayar emas di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten pemalang ini menggunakan metode pengumpulan data.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanahbaya, Desa Kec Randudongkal, Kabupaten Pemalang. desa tersebut merupakan Desa yang dimana diadakan hutang piutang berupa emas perhiasan dan pembayarannya juga menggunakan emas pada saat harga emas naik.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang telah digunakan oleh penelitian terhitung selama beberapa waktu dimulai pada saat pengmabilan data mengenai adanya permasalahan hutang piutang emas dibayar emas pada saat harga emas naik ini yaitu pada bulan Mei 2023 dan dilanjutkan untuk melengkapi data hasil penelitian wawancara dan dokumentasi berupa foto narasumber di ambil pada tanggal 1-7 September 2023.

⁵¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 199.

E. Sumber Data

Sumber-sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Sumber data Primer

Sumber primer merupakan satu-satunya sumber yang dapat digunakan terlebih dahulu memberikan penelitian pengetahuan dasar yang mereka perlakukan penelitian yang akan melihat kritik⁵² hukum Islam terhadap pembayaran hutang emas di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal. langsung dengan Buku, makalah, hasil wawancara, atau observasi sumber awal merupakan contoh sumber pertama. Informan berfungsi sebagai sumber data utama studi, yang juga dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan campuran keempatnya. Akibatnya, individu-individu berikut dipilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan informan penelitian ini:

- a. Ibu Rumsari sebagai pemilik dana yang untuk di hutangkan.
- b. Ada 7 orang sebagai narasumber penulis sebagai pelaku peminjam emas yang mudah di dapatkan datanya yaitu Ibu waisah, ibu munaroh ibu sri ibu rohayati ibu dairoh ibu ngatiah ibu sutijah yang telah meminjam ema s kepada ibu rumsari dengan jumlah tertentu dan untuk kebutuhan mendesak yang ber beda-beda.

2. Sumber data sekunder

Data yang telah dibuat oleh lembaga informasi atau yang dikeluarkan melalui publikasi disebut sebagai data sekunder. Data

⁵²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) hlm. 91.

dukungan untuk data pertama berasal dari data sekunder. sumber data yang diambil bentuk dokumen apa pun yang terkait dengan penelitian baik dari orang ataupun pustaka. Dokumen adalah bentuk tertulis dari informasi orang dan pustaka yaitu berupa studi seperti buku, jurnal dan skripsi mengenai judul skripsi yang ditulis oleh penulis skripsi ini. Dokumen tertulis dapat digunakan untuk memisahkan data tambahan yang diperoleh dari sumber tertulis di antara orang-orang yang bersangkutan.⁵³

F. Metode Pengumpulan Data

Data lapangan akan dikumpulkan dengan cara :

1. Wawancara,

Wawancara baik tersusun maupun tidak tersusun, yaitu komunikasi pengumpulan informasi yang berusaha untuk menjadi metodis, wawancara berfokus pada isu-isu yang berkembang menjadi isu-isu dan isu-isu yang tidak jelas.⁵⁴ Serangkaian pertanyaan yang sudah disiapkan dari peneliti menjadi dasar untuk wawancara terstruktur, sedangkan wawancara tidak terstruktur, seperti daftar pertanyaan tidak digunakan selama melakukan wawancara. Informasi tersebut diantisipasi untuk berubah sejalan dengan tanggapan dan keadaan informasi yang terjadi.⁵⁵ Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara, siapa yang mengajukan pertanyaan dan siapa yang diwawancarai berikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah salah satunya pertemuan antara dua

⁵³ Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*,.... hlm. 26.

⁵⁴ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985) hlm. 2.

⁵⁵ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), VI: 51.

orang untuk bertukar informasi dan ide dengan mengajukan pertanyaan jawaban, sehingga anda dapat membangun makna dalam suatu topik penelitian tertentu. Pihak yang dapat di wawancarai yaitu pemilik modal dan peminjam dimana mereka yang akan menjadi sumber data dari skripsi yang ditulis ini oleh penulis.

2. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses observasi melibatkan pengamatan yang cermat dan pencatatan yang cermat.⁵⁶ Dalam studi dipeneliti menganalisa serta mengamati bagaimana penerapan tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran hutang emas dibayar emas di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Mengamati adalah landasan ilmu pengetahuan, karena ilmuwan bekerja berdasarkan data, khususnya fakta tentang dunia nyata melalui kegiatan observasi.⁵⁷ Melalui observasi, penelitian dapat melakukan penemuan hal-hal yang tidak diungkapkan responden dalam wawancara, karena menyangkut masalah yang sensitif atau hal-hal yang dirahasiakan yang terkait dalam pembayaran hutang emas dibayar emas pada saat harga emas naik di desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi artinya metode pengumpulan data pada mengkaji info tertulis yang takditerbitkan sebagian awam, namun boleh diketahui

⁵⁶Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 45.

⁵⁷ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*,.... hlm. 90.

sang pihak tertentu. Data berasal asal masyarakat yang terlibat hutang piutang yang terjadi di Desa Tanahbaya. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan kegiatan di lingkungan atau masyarakat.⁵⁸ Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan kegiatan di lingkungan masyarakat. Dokumentasi yang digunakan penulis yaitu berupa foto dari observasi yang akan merekam wawancara yang dilakukan selama penelitian, selain itu juga perlu berasal dari dokumentasi yang bersangkutan dengan data atau tulisan tentang pembayaran hutang emas dibayar emas pada saat harga emas naik. Teknis dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.⁵⁹

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah ketika semua dari penelitian lapangan diinterpretasikan. Menganalisis proses mendeskripsikan semua yang dikumpulkan jadi satu naratif, deskriptif, atau tabel. Metode yang dilakukan yaitu metodologi penelitian ini disesuaikan dengan investigasi penulis.⁶⁰ Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran hutang emas dibayar emas pada saat harga emas naik (Studi Kasus Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang), yang akan dikaji dengan menggunakan pendekatan mendeskripsikan semua menjadi satu bagian yang disusun dengan

⁵⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 66.

⁵⁹Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*,... hlm. 114.

⁶⁰Samsu, *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusaka, 2017), hlm. 103.

benar sesuai dengan informasi, lengkap, dan mendalam sesuai dengan pembahasan yang telah ditetapkan, maka dapat menjelaskan data secara kualitatif.

Teknik yang peneliti gunakan yaitu menggunakan tiga pendekatan teknik analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Pada pengumpulan bukti kualitatif penelitian menggunakan berbagai macam teknik dan berlangsung secara kompleks. Mengingat bukti diperoleh pada data sedikit kompleks tidak halus, belum sistematis, bahwa peneliti perlu melakukan analisis dengan cara melakukan reduksi data. Mereduksi data yaitu merangkum, memilih dan memilah dengan seksama agar semuanya dapat berguna dan penting, berkonsentrasi dan mendapatkan tema yang berulang. agar data yang telah direduksi dapat mendapatkan gambaran yang benar dan memudahkan penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁶¹

Peneliti mengumpulkan data tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran hutang emas dibayar emas pada saat harga emas naik di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal. Berupa catatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari data yang telah terkumpul tersebut kemudian penulis memilah sehingga menghasilkan data penting sehingga Informasi yang lebih jelas dapat diperoleh dengan data yang lebih sedikit.

⁶¹ Sugiyono dan Puji Lestari, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Alfabeta, cv, 2021), hlm. 548.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Berikutnya merupakan menyajikan atau menampilkan bukti setelah direduksi. Ringkasan singkat, bagan, perbandingan kategori, bagan alur, dan sejenisnya semuanya dapat digunakan untuk penyajian data. Akan tetapi yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah menyajikan data dalam bentuk yang bersifat naratif.⁶² Penyajian ini bertujuan dalam membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan analisis berdasarkan apa yang sudah dipahami sebelumnya.

Dalam menyajikan data penelitian yang telah direduksi berupa uraian singkat, bagan ataupun lainnya dan disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami pembaca yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran hutang emas dibayar emas di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal. Data yang telah disusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing kategori.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*)


Selanjutnya terakhir pada analisis bukti merupakan penarikan kesimpulan dengan verifikasi. Kesimpulan oleh penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan yang diajukan. Selain memberikan jawaban atas rumusan, kesimpulan juga harus menghasilkan sesuatu baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁶³ Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara sehingga dapat

⁶² Sugiyono dan Puji Lestari, *Metode Penelitian...*, hlm. 373.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, . . . hlm. 249.

berubah setiap saat apabila tidak didukung bukti-bukti yang kuat, kemudian apabila kesimpulan yang diambil didukung bukti yang kuat, maka kesimpulan yang diambil bersifat kredibel.

Teknik ini dapat digunakan peneliti untuk menarik kesimpulan dari data yang sudah diperoleh untuk menghasilkan yang sesuai dengan judul penelitiannya. Dalam penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang telah disajikan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga menghasilkan kesimpulan yang ada di lapangan yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran hutang emas dibayar emas di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Sistem Pembayaran Hutang Emas Dibayar Emas Pada Saat Harga Emas Naik

1. Profil Desa Tanahbaya

Pengertian Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan hukum edisi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat undang-undang mengizinkan batasan teritorial untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat lokal atas dasar asal usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati di dalamnya sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan perhatian khusus pengertian Desa sebagaimana diatur dalam PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimaksud, maka secara yuridis Wilayah Tanahbaya dapat disebut Desa dan secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Randudongkal yang lokasinya berada di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah ini, daerah ini mempunyai total wilayah seluas 9.031 Ha. Berdasarkan data BPS 2018, Kecamatan. Memiliki penduduk sejumlah 112.285 jiwa dari jumlah tersebut 55.438 jiwa merupakan penduduk perempuan. Sementara jumlah penduduk laki-laki mencapai 56.847 jiwa. Desa Tanahbaya adalah desa yang agraris, yang mayoritas masyarakatnya bersumber mata

pencaharian sebagai petani sehingga dalam sejarah Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal kabupaten pemalang telah mengalami beberapa permasalahan baik dari segi positifnya maupun segi negatifnya. Pada tahun 1971 Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang mengalami terjadinya permasalahan yang menimpa pada bidang pertanian yakni mengalami gagal panen dikarenakan belum adanya sistem irigasi yang baik dan adanya serangan hama wereng dan tikus, dan pada tahun 1987 mengalami kebakaran hutan yang mengakibatkan tanaman hutan rakyat di desa Tanahbaya terbakar habis. Pada tahun 1994 masyarakat desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang mengalami kejayaan, panen padinya melimpah dikarenakan mematuhi anjuran dari pihak BPP dan pemerintah Desa dengan menggunakan sistim baris dalam ber tanam dan secara bersama sama atau serentak dalam pengolahan lahan pertaniannya sehinga meminimalisir penyebaran hama tanaman serta menggunakan penanggulangan hama alami dengan menjaga ekosistem lingkungan hidup, sampai sekarang sistem ini dilakukan dan digunakan oleh petani ynag berada di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Namun masa kejayaan itu tidak lama hanya beberapa tahun sajahingga tahun 1997, karena Sistem irigasi yang masih terbatas dan masih mengandalkan tadah hujan. dengan adanya peraturan tanam serentak maka ditemui kendala pada pengolahan lahan, terutama masalah air, yang disebabkan masih terbatasnya sistem saluran irigasi.

2. Kependudukan

Penduduk yang bertempat tinggal didesa Tanahbaya ini mencapai 7. 002 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- a. Kepala Keluarga :2137 KK
- b. Laki-laki :3510 Orang
- c. Perempuan :3512 Orang

3. Bidang Pendidikan

Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia dan kualifikasinya, pendidikan mempunyai pengaruh yang besar. Karena pada dasarnya proses pembangunan desa hanya dapat berjalan dengan baik jika masyarakatnya mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi.

Tingkat pendidikan di Desa Tanahbaya, hal ini sudah cukup baik, maka hal ini dapat diamati pada tingkat mayoritas penduduk pelaksanaan program pemerintah, khususnya kepatuhan terhadap program yang ada wajib belajar 12 tahun, bahkan banyak orang yang melanjutkan studinya ke gelar sarjana. Namun, banyak juga anak-anak dan remaja mereka yang tidak melanjutkan pendidikan atau hanya mempunyai ijazah SMP dan SMK, ketika masa sekolah berakhir, para remaja di kecamatan Randudongkal banyak orang yang segera pergi meninggalkan desa, berpindah bekerja ke Jakarta, Bekasi, dll.

4. Bidang Sosial Ekonomi

Sebagian besaer penduduk Desa Tanahbaya mempunyai mata pencaharian sector pertanian dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani dan pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Desa Tanahbaya mempunyai peranan penting dalam sektor perekonomian disebabkan oleh ketersediaan kurangnya kesempatan kerja adalah masalah lain yang perlu mendapat perhatian. Menduduk peningkatan standar ekonomi adalah dengan membuka diri bisnis sebagai perluasa kesempatan kerja bagi masyarakat ditingkatkan, misalnya dengan memperkuat usaha kecil dan memberikan hutang dalam bentuk modal sebagai pengembangan usaha.

B. Praktik Pembayaran Hutang Emas Dibayar Emas Pada Saat Harga Emas Naik di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pembayaran hutang piutang dibayar emas saat harga emas naik di desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal. Bahwa Penulis Mendapatkan data yang menerapkan adanya praktik tersebut. Dengan rincianterdapat 1 orang pemilik emas untuk di hutangkan kepada orang yang membutuhkan pinjaman dan 7 orang yang melakukan hutang piutang berupa emas tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Ibu Rumsari yang meminjamkan perhiasan emasnya kepada orang-orang yang membutuhkan dana untuk keperluan pribadinya ambil tindakan untuk menangani hutang dan piutang untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan, kemudian kesepakatan

antara Ibu Rumsari dengan peminjam yaitu mengembalikan dengan perhiasan sejumlah yang dipinjam tanpa imbalan apapun kecuali pada saat harga emas sedang naik.

Dalam hal ini, untuk setiap peminjam emas, penulis mewawancarai 1 pemilik modal dan 7 narasumber menjadi debitur hutang emas ini. Di bawah ini adalah daftar nama narasumber yang diwawancarai penulis, antara lain:

Tabel 1
Nama Narasumber

No.	Nama	Keterangan
1.	Ibu Rumsari	Pemilik Modal
2.	Ibu Waisah	Debitur
3.	Ibu Sri	Debitur
4.	Ibu Munaroh	Debitur
5.	Ibu Rohayati	Debitur
6.	Ibu Dairoh	Debitur
7.	Ibu Ngatiyah	Debitur
8.	Ibu Sutijah	Debitur

Praktik hutang piutang sudah berjalan lama dilakukan di Desa Tanahbaya yang di kelola oleh ibu Rumsari, yang pada awalnya beliau meminjamkan emasnya kepada seseorang yang membutuhkan pinjaman kemudian Ibu Rumsari menawarkan perjanjian bahwa di kembalinya dalam bentuk emas yang dipinjamkan, misalkan orang tersebut meminjam emas berupa perhiasan cincin sebesar 1 Gram nanti di kembalikan dengan yang

sama pada saat pengembalian dan itu disepakati oleh peminjam, pada saat pengembalian harga emas sudah naik, tetapi perjanjian antara debitur dengan ibu Rumsari sudah disepakati alhasil dikembalikan dengan harga yang selisih lebih banyak dari peminjaman. Hal itu membuat ibu Rumsari tertarik perhiasan emasnya untuk dihutangkan kembali kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan untuk membantu tetapi juga mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan hal tersebut ibu Rumsari berinisiatif untuk meminjamkan emasnya kepada masyarakat Desa Tanahbaya dan dalam pengelolaanya melakukan praktik hutang dan piutang untuk mendukung individu sedang membutuhkan.⁶⁴

Berdasarkan hasil olah data diketahui mayoritas masyarakat petani di Desa Tanahbaya memiliki aktifitas berkebun dan bercocok tanam padi walaupun ada sebagian yang berdagang. Menurut ibu Munaroh hasil perkebunan itu terkadang tidak menjanjikan disebabkan oleh beberapa variabel, seperti: serangan hama, wabah penyakit yang berimplikasi kepada tidak kembalinya modal yang dikeluarkan. Hal itu juga menjadi penyebab melakukan upaya hutang-piutang diantara mereka yang berhasil dan tidak berhasil, maka dari itu ibu Munaroh disini sebagai debitur meminjam perhiasan emas kepada Ibu Rumsari untuk modal pertaniannya berupa emas cincin sebesar 2 gram seharga 1 gramnya yaitu Rp. 400.000 kemudian

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Rumsari, pada tanggal 4 September 2023 di rumah Narasumber

dikembalikan dengan perhiasan yang sama yaitu cincin dengan harga 1 gramnya sudah naik menjadi Rp. 440.000.⁶⁵

Menurut Ibu Munaroh juga hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanahbaya juga dikarenakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Misalnya untuk kebutuhan sekolah anak, untuk membuka lahan pertanian seperti halnya Ibu Waisah yang mempunyai tiga orang anak yang masih sekolah membutuhkan biaya banyak untuk pengeluaran setiap harinya, maka dari itu bu Waisah meminjam perhiasan emas milik Ibu Rumsari untuk awal masuk anaknya yang baru masuk sekolah SD dan SMP.⁶⁶

Dalam praktiknya, Ibu Sri juga berpendapat Selain dari pada itu hutang-piutang emas ini dilakukan secara kekeluargaan, pihak pemberi hutang pun tidak meminta lebih dari pembayaran hutang dan tidak mengharuskan pembayarannya dipercepat karna sesuai ketentuan juga pembayaran dilakukan pada saat harga emas naik, sehingga tidak menyulitkan peminjam karena penghasilan peminjam yang masih minim. Sehingga pemberi hutang pun merasa senang jika dapat membantu kerabatnya yang sedang kesulitan, maka pemberi hutang pun merasa senang karena memang hutang piutang ini dilakukan atas dasar kepercayaan.⁶⁷

Terkadang hutang piutang juga terjadi pada saat harga emas sedang turun, dan ketika akan mengembalikannya harus menunggu lagi pada saat harga emas naik, menurut pengakuan dari Ibu Ngatiah uang yang seharusnya

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Munaroh, Pada tanggal 4 September 2023 di rumah Narasumber

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Waisah, Pada tanggal 4 September 2023 di rumah Narasumber

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Sri, Pada tanggal 4 September 2023 di rumah Narasumber

sudah terkumpul untuk membeli emas yang akan di kembalikan kepada pemiliknya harus di pakai lagi untuk kebutuhan lainnya, karena waktu pengebalian belum tepat menurutnya ini memberatkan karena melakukan pinjam emas dengan membayar emas pada saat harga emas naik bukan dengan sesuai jumlah penjualan yang didapatkan ketika meminjam perhiasaan dan itu juga harus menanggung potongan harga emas ketika di jual harganya tidak sesua dengan yang tertera di surat emasnya.⁶⁸

Pada dasarnya emas adalah barang yang mudah di gadai atau di jual kembali masyarakat melakukan praktik hutang piutang emas dengan membayar emas di Desa Tanahbaya memiliki penyebab yang beragam , dari keterangan Ibu Rohayati meminjam emas untuk keperluan yang mendesak jika harus meminjam di koperasi atau bank itu sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu lebih baik meminjamkepada tetangga atau kerabatnya selain cepat mendapatkannya juuga tidak membuutuhkan jaminan atau semacamnya.⁶⁹

Dalam praktiknya, hutang dan piutang dibentuk dengan menggunakan Ijab dan qabul digunakan secara lisan, proses akadnya dilaksanakan di rumah peminjam. Dijelaskan oleh ibu Dairoh bahwa meminjam emas ini dilakukan dengan cara datang langsung ke rumah Ibu Rumsari dan mengutarakan tujuannya, contoh melisankan “meminta tolong meminjam emas untuk keperluan tertentu”, selanjutnya peminjam mengatakan “boleh meminjam

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Ngatiyah, Pada tanggal 4 September 2023 di rumah Narasumber

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Rohayati, Pada tanggal 4 September 2023 di rumah Narasumber

emas asalkan harus dibayar pada saat harga emas naik secara lunas tidak di cicil ataupun di angsur".⁷⁰ Bahwa menurut Ibu Sri juga dalam memperoleh pinjaman emas sangat sederhana tidak perlu repot termasuk KTP dan buktiapapun, hanya dengan lisan dan mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab dalam melunasi hutangnya saat harga emas naik, sehingga banyak yang mau berhutang pada Ibu Rumsari ini.⁷¹

Selain Ibu Ngatiah yang keberatan dengan pengembalian yang harus menunggu waktu pada saat harga emas naik ada juga banyak peminjam keberatan dengan praktik hutang dan piutang seperti yang dinyatakan Ibu Sutijah merasakannya dan dia mengatakan sebenarnya dia juga merasakannya. merasa keberatan, dikarenakan harus menunggu pada saat harga emas sedang naik padahal uang yang seharusnya sudah dibelikan emas yang akan dikembalikan kepada Ibu Rumsari itu sudah terkumpul alhasil harus ditangguhkan lagi akhirnya dipakai kembali untuk kebutuhan lainya, ia juga merasa dirugikan karena jumlah pengembalian yang di bayarkan lebih besar dari jumlah pinjaman pada saat pengembalianya. Sehingga dalam mengembalikan hutangnya sampai dia harus meminjam uang dari orang orang lain untuk dapat menunasi hutangnya di lunasi pada saat harga emas naik karena jika tidak di bayarkan pada saat harga emas naik pada waktu itu akan dikhawatirkan nanti akan naik lagi 2 kali lipat dari harga pada saat meminjam.⁷²

⁷⁰Wawancara dengan Ibu Dairoh, Pada tanggal 4 September 2023 di rumah Narasumber

⁷¹Wawancara dengan Ibu Sri, Pada tanggal 4 September 2023 di rumah Narasumber

⁷² Wawancara dengan Ibu Sutijah, Pada tanggal 4 September 2023 di rumah Narasumber

Agar lebih jelas, berikut contoh perhitungan hutang piutang emas yaitu jika Ibu A meminjam Emas kepada Ibu Rumsari seberat 5 Gram dengan diberikan surat-surat emasnya yang akan dijual sendiri ke toko emas yang sesuai dengan surat emasnya dengan harga Per gramnya Rp. 400.000 perhitungannya saat meminjamnya $5 \text{ Gram} \times \text{Rp. } 400.000 = \text{Rp. } 2000.000$ jadi debitur biasanya akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 2000.000 dan akan dikenakan potongan oleh pihak toko emasnya dan itu ditanggung oleh debitur. Maka emas yang harus dikembalikan kepada Ibu Rumsari juga seberat 5 Gram pada saat harga emas naik, biasanya harga naik 10% menjadi Rp.440.000 per gramnya jadi perhitungannya $5 \text{ Gram} \times \text{Rp. } 440.000 = \text{Rp. } 2.200.000$ maka Ibu Rumsari akan mendapatkan uang sebesar jumlah yang tertera di surat emasnya yaitu Rp. 2.200.000 tanpa tambahan ataupun potongan apapun, tetapi Ibu Rumsari akan mendapatkan keuntungan karena dibayar pada saat harga emas sedang naik.

C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Emas Dibayar Emas Pada Saat Harga Emas Naik di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rukun dan syarat akad *qard* telah terpenuhi secara hukum. Namun, dalam mekanisme pelaksanaan akad *qard* memiliki kondisi yang tidak diperbolehkan. sampai menjadi masalah dalam penelitian ini, yaitu adanya penambahan biaya pengembalian emasnya pada saat harga emas naik apa yang dibutuhkan oleh pemilik dana sepakat perjanjian dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Pada dasarnya praktik hutang piutang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan itu, inilah yang disebut keselarasan dan kondisi, yang disebabkan oleh praktik hutang piutang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah adalah benar dan praktis syaratnya terpenuhi. Seperti yang dijelaskan dalam pada landasan teori di atas, terdapat tiga rukun dan syarat hutang piutang (*qard*) ada tiga, antara lain:

Macam-macam Rukun dan Syarat hutang piutang yaitu sebagai berikut:⁷³

1. *Āqid* yang berpiutang dan yang berhutang

Kedua belah pihak, yaitu orang yang memberikan pinjaman dan orang yang meminjam. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad *qard* harus baligh, berakal dan mampu mengelola harta pinjaman. Akad *qard* tidak sah dilakukan Anak-anak kecil, orang-orang bodoh dan dungu (tidak Mampu mengelola aset).

Dalam praktiknya, penulis mendefinisikan bahwa hutang emas dibayar emas pada saat harga emas naik di Desa Tanahbaya kecamatan Randudongkal hal ini sesuai dengan prinsip yang berlaku suatu transaksi, khususnya keberadaan pihak yang dikontrak yaitu pemilik modal *Muqrid* dan debitur sebagai *Muqtariq*).

2. Ma'qūd 'alayh barang yang di hutangkan

Objek dari akad *qard* yaitu harta (uang), harta haruslah Dimiliki penuh pemberi pinjaman, barang yang dipinjamkan harus diketahui

⁷³Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam*..... hlm, 37.

dimensi (baik pengukuran maupun proporsi dan jumlah) pada saat akad dilakukan dan harta yang dipinjamkan harus sesuai dengan syarat Islam.

Dalam praktik hutang piutang di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal mematuhi pilar ini, karena barang yang digunakan dalam akad ini adalah emas, sifatnya diketahui oleh para pihak dan nilai manfaat.

3. *Ṣīghat al-‘aqd* Pernyataan ijab dan qabul

Harus dinyatakan oleh para pihak untuk menyatakan kehendak mereka mengadakan suatu kontrak (akad). Serah terima (ijab qabul) dibuat secara tertulis, melalui surat atau dengan cara lain komunikasi masa kini, hal ini dikarenakan untuk memperkecil masalah yang timbul dikemudian hari. Berdasarkan rukun dan syarat ijab dan qabul di atas, maka praktik Hutang piutang telah diikuti. kasus ini berdasarkan rincian berikut:

- a. Akad tersebut dibuat secara langsung antara pemilik modal dengan pihak yang bersangkutan hutang tidak melalui perantara independen mana pun.
- b. Barang dipinjamnya adalah emas yang jelas diketahui jumlah dan kegunaannya.
- c. Ijab dan qabul yang diberikan secara lisan dan jelas.

Berdasarkan penjelasan di atas, asas rukun dan syarat akad *qard* telah terpenuhi secara hukum. Namun, dalam mekanisme pelaksanaannya akad *qard* mempunyai salah satu rukun dan syarat yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, hal ini menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu kesepakatan antara pemilik modal dan peminjam

bahwa hutang piutang ini ke kembalikan pada saat harga emas naik membayar dibutuhkan oleh pemilik ekuitas pada awal kesepakatan sebagai bagian dari upaya mendapatkan manfaat. Hal itu bertentangan dengan prinsip muamalah, karena dianggap membebani peminjam yang tetapi seharusnya sudah di sepakati dari awal peminjaman. Sehingga menjadikan penerapan akad qard dalam praktik hutang piutang emas ini menjadi tidak valid. Sebab pengertian hutang dan piutang itu sendiri adalah sebuah kontrak dilakukan untuk saling membantu orang lain yang berada dalam kesulitan.

Ada dua macam penambahan pada qardh (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

a. Penambahan yang disyaratkan.

Penambahan ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu," atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.

b. Penambahan tanpa syarat

Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik.⁷⁴

⁷⁴ Abdullah Bin Muh'ammad ath-thayya'r, *ensiklopedia fiqih.....*, hlm. 169.

Dalam praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal ini penulis menguraikan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pemilik modal dan peminjam dimana adanya persetujuan dan kerelahan bahwa hutang akan dikembalikan pada saat harga emas naik.

Adapun hikmah *qard* dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- a. Bagi orang yang memberi hutang, dapat menumbuhkan jiwa ingin

Menolong dan menghaluskan perasaan sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain.

- b. Bagi orang yang berhutang, mereka mendapat bantuan disaat mereka membutuhkan.

Dalam praktik hutang piutang ini bahwa pemilik modal memberikan pinjaman agar bermanfaat dan bisa menolong orang-orang yang sedang membutuhkan karena kebanyakan dari peminjam adalah tetangga atau saudaranya.⁷⁵

Dengan demikian, karena adanya tambahan biaya pada saat harga emas naik dengan adanya kesepakatan dan kerelaan peminjam kepada pemilik modal seperti yang disyaratkan oleh pinjaman ini, diklasifikasikan sebagai bentuk pemakaian riba yang dilarang. Bedanya jika praktik hutang piutang di Desa Tanahbaya mengandung unsur riba *qard* sebab dalam perjanjian awal disebutkan akan ada penambahan masing-masing pengembaliannya menunggu pada saat harga emas sedang naik. Seperti

⁷⁵ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm.75

pengertian riba *qard* atau faktor dalam transaksi hutang, di dalam perjanjian tersebut menjelaskan hal itu pada saat pelunasan pinjaman pihak pemberi pinjaman memerlukan sejumlah uang tambahan peminjam.

Riba merupakan tambahan yang ditetapkan dalam transaksi hutang piutang antara dua pihak atau lebih, yang telah disepakati diawal perjanjian.⁷⁶

Menurut A. Hassan yang dikutip oleh Supani, adapun sifat-sifat riba yang tidak diharamkan adalah yang memiliki sifat sebaliknya dari riba yang diharamkan, yakni riba yang; 1) tidak berganda-ganda, 2) tidak membawa kepada berganda-ganda, 3) tidak mahal, artinya, sekiranya peminjam itu pengusaha, maka dia tetap mendapatkan keuntungan meskipun harus mengembalikan hutang dan tambahannya kepada pemberi pinjaman, 4) peruntukan piutang untuk usaha (dagang, pertanian, pertukangan, dll). Sekiranya bukan untuk dikembangkan, pastilah peminjam akan merugi. Dan untuk menjaga sifat- sifat ini diperlukan suatu kekuasaan yang mengaturnya, seperti lembaga perbankan, koperasi atau lainnya. bahwa tiap-tiap tambahan itu boleh dikatakan riba, tetapi tidak setiap tambahan atau riba itu haram. Sebab membayar lebih itu dicontohkan oleh Nabi SAW, bahkan beliau memuji dan mengatakan *إن خير لكم أ حسنكم قضاء*.

Ungkapan *لا تظلمون ولا تُظلمون* ini juga bisa dipahami sebagai isyarat tentang adanya illat (alasan hukum) keharaman riba dikarenakan

⁷⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 57

terdapat penganiayaan di dalamnya. Jika ini dijadikan sebagai alasan hukum, maka bahwa keberlakuan *الحكم يدور مع العلة وجودا أو عدما* Berlaku kaidah hukum itu tergantung ada tidaknya alasan hukum. Jika dalam proses pinjam-meminjam atau hutang-piutang dengan adanya tambahan itu terdapat unsur penganiayaan, maka itulah praktik yang dilarang dan hukumnya menjadi haram. Tetapi, ketika alasan hukum ini hilang, artinya tidak ada unsur penganiayaan, maka hukumnya juga berubah menjadi boleh atau tidak terlarang.⁷⁷

Berdasarkan analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran hutang emas dibayar emas pada saat harga emas naik tersebut dikelola dengan menggunakan model *qard*, yakni pengembaliannya menggunakan emas dan berat yang sama pada saat dipinjamkan tetapi menunggu pada saat harga emas naik oleh pemilik dana karena itu meminjamkan kepada orang lain untuk tujuan menolong orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, realisasi praktik hutang piutang di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal dikelola sebagai usaha hutang piutang, dimana praktek hutang piutang ini boleh dilakukan karena pembayarannya tidak berlipat ganda tetapi sebaiknya tetap menggunakan rukun dan syarat hukum Islam yang berlaku.

⁷⁷ Supani, *Kontroversi Bid'ah dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia*, (Purwokerto: STAIN Pers, 2013), hlm, 273.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian pada permasalahan ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai system pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian hutang emas dibayar emas di desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal akad hutang piutang diterapkan secara lisan dimana pihak peminjam datang langsung kerumah Pemilik modal untuk keperluan peminjaman emas bila diperlukan. Pada praktiknya pemilik modal memudahkan para peminjam dalam berhutang tanpa perlu adanya persyaratan khusus seperti mengumpulkan kartu identitas maupun jaminan dalam bentuk lain. Namun, kenyataanya pemilik modal membebankan kepada peminjam cara pembayaran dilakukan pada saat harga emas naik, hal itu tentu sudah di sepakati oleh kedua belah pihak, tapi disini ada masalah yaitu para pihak peminjam keberatan, mereka terpaksa berhutang karena prosedur ini mudah dan cepat, sementara mereka membutuhkan uang mendesak.
2. Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Tanahbaya telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad dalam hukum islam yang menggunakan akad *qard* yaitu dengan adanya para pihak yang telah cakap melakukan tindakan hukum. Objeknya yang jelas dan dapat dimiliki serta *sighatnya* yang menunjukkan maksud untuk melakukan pinjaman serta kesepakatan

yang terjalin di antara mereka didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Namun kecenderungan terhadap praktik hutang piutang ini adalah setiap peminjam memberikan pinjamanya berupa perhiasan emas yang nantinya akan dikembalikan dengan perhiasan yang sama beratnya tetapi menunggu pada saat harga emas sedang naik. Praktek hutang piutang yang terjadi di Desa Tanahbaya ini boleh dilakukan karena pembayarannya tidak berlipat ganda tetapi sebaiknya tetap menggunakan rukun dan syarat hukum Islam yang berlaku.

B. Saran

1. Berdasarkan praktik pembayaran hutang emas dibayar emas ini di desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal maka penulis menyarankan agar pemberi hutang di Kecamatan Randudongkal hal ini bisa diterapkan secara praktis hutang piutang menurut prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Untuk mengetahui pembayaran sesuai dengan jumlah yang dihutangkan dalam pengembalian pinjamannya, agar tidak memberatkan pihak yang berhutang.
2. Kepada seluruh masyarakat khususnya di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal penulis menyarankan untuk terus mendukung keberadaanya hutang piutang emas, tetapi setuju untuk tidak menggunakan penjumlahan pembayaran pada saat harga emas naik dalam sistem pengembaliannya agar bisa sama sama ikhlas dalam menjalani hutang piutang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : SUKA-Press, 2021.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009. I: 37.
- A.Mas'Adi, Ghufron. *Fikih Muamalat Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Antonio, Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktif*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013.
- An-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim*, Terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Research*. Bandung: Tarsito, 1995.
- At-Tayya'r, Abdulllah bin Muh'ammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*. Terj. Miftakhul khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Terj. Amirudin. Jakarta: Pustaka Azam, 2010.
- Azami, M.M. *Hadist nabawi dan sejarah kodifikasinya*. Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000.
- Aziz, Abdul dan Ramdansyah. "Esensi hutang dalam konsepekonomi islam". *Jurnal Bisnis*, vol. IV no. 1 2016.
- Departemen Negara RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2011.
- Dewi,Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana PerdanaMedia Group, 2007.
- Dewi, Vera Intani. "Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia". *Jurnal Bina ekonomi*, vol. X no. 2, 2006.
- Fajriyah, Lina. "Hutang-piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampong Panduga Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rangkut Kota Surabaya dalam Prespektif Islam". *Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Faizal Kurniawan. "Doktrin Unjust Enricment sebagai dasar tuntutan restitusi dalam hukum perikatan". <https://fh.unair.ac.id/in/doktrin-unjust->

[enrichment-sebagai-dasar-tuntutan-restitusi-dalam-hukum-perikatan/](#)
(diakses pada tanggal 03 Januari 2021, jam 15.50)

- H. Abdul Halim, Hasan Binjai Syekh. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: kencana. 2006.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.
- Hasanah, Uswatun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi hutang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2019.
- Haroen MA, H. Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Khumedi Ja'far, H. Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesi*. Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung 2015.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Koentjoroningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Lestari, Puji dan Sugiyono. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Alfabeta, CV, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008.
- Mu'awanah, Wasyi'atul. "Implementasi Pembayaran pada Hutang Piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam Tinjauan Fiqh Muamalah". *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Ath-Thayar, Abdullah bin. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Maktabahal-Hanif, 2009.
- Mushthafa Al-maraghi, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al-maraghi*. Semarang: Toha Putra, 1993.

- Muthiah, Budiman, Iskandar, dan Kamal, Shofwan. "Fenomena Hutang Piutang dalam Tinjauan Ekonomi Syariah". *Jurnal ilmiah mahasiswa*. Vol. III, no. 1, 2021.
- Nanda Rini, dan Agustinar. "Tinjauan hukum Islam thadap pembayaran hutang piutang dengan penambahan dari hasil panen padi". *Jurnal hukum ekonomi syariah*, VI. III no. 2, 2018.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: Vira jaya multi pres, 2009.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2020.
- Rais, Isnawati dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008. IV: 181.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Rohman, Abdur, Muhammad Asvin, Sungkono. "Konsep Arti Islam dalam Al Qur'an". *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. II no. 2, 2022.
- Samsu, *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, serta Research & Development*, Jambi: Pusaka, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid 5, (terj. Nor Hasanuddin). Jakarta: Penaaksara, 2004.
- Sudarsono. *Pokok-hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono dan Puji Lestar. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Alfabeta, CV, 2021.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali pers, 2014.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sunaryo, Agus. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t. k: t. p, t. t.
- Supani, *Kontroversi Bid'ah dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia*, Purwokerto: STAIN Pers, 2013.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2001.

Syariffudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: kencana, 2003.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015. I: 273.

Warhamna. "Keabsahan kepemilikan tanah melalui transaksi hutang piutang menurut hukum islam dan hukum positif". *Jurnal Al-Mudharabah* vol. IV no.1, 2022.

Yuliana Wati, Mamik Indah. "Hutang-piutang Emas didesa Sari Agung Kecamatan Lalan Ditinjau dari Fiqh Muamalah". *Skripsi*. Palembang: IAIN Raden Fatah, 2014 .

Zulhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: PT BMI, 1999.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Rumsari, pada tanggal 4 September 2023 di rumah Narasumber

Wawancara dengan Ibu Munaroh, pada tanggal 4 September 2023 di rumah Narasumber

Wawancara dengan Ibu Waisah, pada tanggal 4 September 2023 di rumah Narasumber

Wawancara dengan Ibu Sri, pada tanggal 4 September 2023 di rumah Narasumber

Wawancara dengan Ibu Ngatijah, Pada tanggal 4 September 2023 di rumah Narasumber

Wawancara dengan Ibu Rohayati, Pada tanggal 4 September 2023 di rumah Narasumber

Wawancara dengan Ibu Dairoh, Pada tanggal 4 September 2023 di rumah Narasumber

Wawancara dengan Ibu Sutijah, Pada tanggal 4 September 2023 di rumah Narasumber

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2026/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2023

30 Agustus 2023

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Kordes Desa Tanahbaya
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Maya Amalia
2. NIM : 1917301031
3. Semester/ Program Studi : IX (Sembilan) Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Desa Tanahbaya RT 17 RW 04 Kecamatan Rabdudongkal Kabupaten Pemalang
6. Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG EMAS DIBAYAR EMAS PADA SAAT HARGA EMAS NAIK (Studi Kasus Di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Praktik hutang piutang
2. Tempat/Lokasi : Desa Tanahbaya
3. Waktu Penelitian : 1 – 7 September 2023
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Agus Sunaryo

Lampiran 2

FOTO DOKUMENTASI

Foto bersama Narasumber





Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Pemilik Modal

1. Kepada siapa saja Ibu Rumsari meminjamkan emas tersebut?
2. Mengembalikan hutang tersebut kepada ibu?
3. Sejak kapan Ibu melaksanakan hutang piutang ini?

Kepada Peminjam

1. Untuk apa Ibu meminjam emas kepada Ibu Rumsari?
2. Berapa emas yang Ibu pinjam?
3. Menurut Ibu apakah banyak yang berhutang untuk kebutuhan membuka lahan pertanian?
4. Menurut ibu apakah pembayaran hutang emas ini memudahkan ibu untuk membayar hutangnya kepada Ibu Rumsari?
5. Kenapa Ibu lebih tertarik meminjam ke Ibu rumsari tidak ke yang lainnya?
6. Bagaimana proses peminjaman hutang emas tersebut?
7. Apa alasan ibu meminjam atau hutang emas kepada ibu Rumsari?

Lampiran 4

HASIL WAWANCARA

Tempat Pelaksanaan : Desa Tanahbaya

Waktu Pelaksanaan : 4 September 2023

Narasumber : Ibu Rumsari

1. Kepada siapa saja Ibu rum Sari meminjamkan emas tersebut?

Jawaban:

Kepada orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan, nanti saya akan memberikan pinjaman itu kadang ada yang namanya banyak kadang juga ada yang meminjam sedikit itu tergantung kebutuhan masing-masing yang akan meminjam emasnya.

2. Mengembalikan hutang tersebut kepada ibu?

Jawaban:

Kayak biasa pinjaman kalau cincinnya dibalikin cincin kalau gelangya dibelikan gelang biasanya itu tadi tergantung kebutuhan yang kebanyakan ya perhiasan ada kalung ada cincin ada gelang yang penting pas mengembalikan itu gramnya sama modelnya mah bebas belinya di toko yang sama Karena harganya sih ya Mbak Terus bayarnya itu saya sepakati kalau harganya lagi naik.

3. Sejak kapan Ibu melaksanakan hutang piutang ini?

Jawaban :

Sejak lama kan awalnya saya meminjam meminjamkan kepada saudara dengan syarat Saya mau dihutangi tapi harus membayar dengan barang yang sama kebetulan saudara saya meminjam perhiasan saya terus saya kasih syarat yang penting dikembalikan lagi dalam bentuk perhiasan itu dengan gram yang sama lalu kemudian saudara saya mengembalikannya pada saat harga emas naik, Terus kalau ada orang yang meminjam saya pinjami barang berupa emas itu tadi terus dengan syarat mengembalikannya pada saat harga emas naik.

Lampiran 5

HASIL WAWANCARA

Tempat Pelaksanaan : Desa Tanahbaya

Waktu Pelaksanaan : 4 September 2023

Narasumber : Ibu Munaroh

1. Untuk apa Ibu meminjam emas tersebut kepada Ibu Rumsari?

Jawaban:

Waktu itu saya pinjam buat beli obat sawah karena setiap panen itu kan nggak mesti berhasil kadang ada yang gagal terus kadang harga gabah itu lagi murah jadi terpaksa meminjam sekarang juga kan kalau mau beli obat sawah susah harus pakai kartu tani jadinya kalau nggak pakai kartu itu mahal kadang uangnya pas-pasan buat sehari-hari jadinya harus meminjam.

2. Berapa emas yang Ibu pinjam?

Saya pinjam emas cincin 2 gram waktu itu harganya 1 gram Rp. 400.000 saya minjem 2 gram berarti harga Rp. 800.000 kalau cincin itu kan potongannya kecil jadi nggak rugi banyak pas bayarnya harga emas sudah naik saya bayar Rp.880.000 tertera di surat emasnya.

3. Menurut Ibu apakah banyak yang berhutang untuk kebutuhan membuka lahan pertanian?

Jawaban:

Saya juga kurang tahu mungkin yang lain ada karena di sini kan kebanyakan para ibu-ibu sama bapak-bapaknya itu tani jadi kalau gagal panen ya pasti minjem ke saudara gitu terus juga biasanya ada yang hutang buat kebutuhan sehari-hari sih setahu saya.

HASIL WAWANCARA

Tempat Pelaksanaan : Desa Tanahbaya

Waktu Pelaksanaan : 4 September 2023

Narasumber : Ibu Waisah

1. Untuk apa Ibu meminjam emas kepada Ibu Rumsari?

Jawaban :

Untuk kebutuhan yang mendesak waktu itu saya meminjam karena anak saya baru masuk sekolah saya menyekolahkan tiga anak jadi saya butuh biaya banyak terus juga kan penghasilan saya dari tani itu nggak mesti Terus kalau nggak cukup ya terpaksa harus meminjam.

2. Menurut ibu apakah pembayaran hutang emas ini memudahkan ibu untuk membayar hutangnya kepada Ibu Rumsari?


Jawaban :

Ya, sebenarnya saya keberatan karena harus menunggu saat harga emas naik, biasanya kan waktunya lama.

3. Apa alasan ibu meminjam atau hutang emas kepada ibu Rumsari?

Jawaban :

Karena saya membutuhkannya, kan saya cuma buruh tani yang penghasilannya tidak pasti.



HASIL WAWANCARA

Tempat Pelaksanaan : Desa Tanahbaya

Waktu Pelaksanaan : 4 September 2023

Narasumber : Ibu Sri

1. Apa alasan ibu meminjam atau hutang emas kepada ibu Rumsari?

Jawaban :

Karena sedang membutuhkan Mbak terus juga kan pinjamannya mudah tidak ada jaminan jadi aman dan bayarnya juga tidak terburu-buru kan menunggu harga emas naik naiknya ya nggak mesti kadang lama kadang sebentar itu juga naiknya paling 20%.

2. Kenapa Ibu lebih tertarik meminjam kepada Ibu Rumsari tidak ke yang lainnya?


Jawaban:

Ya karena prosesnya yang mudah tanpa ada jaminan atau persyaratan yang lainnya langsung cair jadi ya tidak menyusahkan.

3. Menurut ibu apakah pembayaran hutang emas ini memudahkan ibu untuk membayar hutangnya kepada Ibu Rumsari?

Jawaban :

Menurut saya sie, mudah-mudah saja, tinggal menunggu harga emas naik saja, pas sudah naik kan tinggal dibayarkan saja.



HASIL WAWANCARA

Tempat Pelaksanaan : Desa Tanahbaya

Waktu Pelaksanaan : 4 September 2023

Narasumber : Ibu Ngatiah

1. Untuk apa Ibu meminjam emas kepada Ibu Rumsari?

Jawaban :

Untuk keperluan mendesak Mbak jadi harus pinjam dulu kan kalau pinjam tanpa jaminan mau pinjam sebanyak apapun jadi merasa aman gitu terus juga itu kan minjem termasuknya di tetangga saya juga kenal orangnya Ibu Rumsari ari juga kenal saya.

2. Menurut ibu apakah pembayaran hutang emas ini memudahkan ibu untuk membayar hutangnya kepada Ibu Rumsari?

Jawaban :

Wah itu kadang saya terkendala Saya kadang sudah ada uangnya tapi harga emas belum naik jadi saya harus menunggu harga emas naik kan sudah ada perjanjian nggak boleh dikembalikan pakai uang ya harus pakai emas juga jadi saya bayarnya menunggu harga emas naik belum juga kalau harga emas turun itu harus menunggu lagi ya alhasil kadang uangnya saya pakai lagi buat kebutuhan yang lain karena harga emasnya belum naik.

HASIL WAWANCARA

Tempat Pelaksanaan : Desa Tanahbaya

Waktu Pelaksanaan : 4 September 2023

Narasumber : Ibu Rohayati

1. Untuk apa Ibu meminjam emas kepada Ibu Rumsari?

Jawaban:

Ya untuk kebutuhan di situ juga kan mudah hutangnya itu kan ke tetangga tidak perlu syarat-syarat apapun terus juga sudah terbiasa untuk dihutangkan banyak juga yang hutang.

2. Kenapa Ibu lebih tertarik meminjam ke Ibu rumsari tidak ke yang lainnya?


Jawaban :

Ya kalau meminjam di koperasi atau di bank itu kan harus ada jaminannya harus ada persyaratan-persyaratannya terus juga lama prosesnya harus menunggu kalau di sini kan langsung cair gitu.

3. Menurut ibu apakah pembayaran hutang emas ini memudahkan ibu untuk membayar hutangnya kepada Ibu Rumsari?

Jawaban :

Ya menurut saya memudahkan, karena saya tinggal menunggu pembayaran pada saat harga emas naik.



HASIL WAWANCARA

Tempat Pelaksanaan : Desa Tanahbaya

Waktu Pelaksanaan : 4 September 2023

Narasumber : Ibu Dairoh

1. Untuk apa Ibu meminjam emas kepada Ibu Rumsari?

Jawaban:

Untuk kebutuhan karena butuh jadi harus meminjam.

2. Bagaimana proses peminjaman hutang emas tersebut?


Jawaban :

Ya datang langsung ke rumah Ibu Rumsari ngomong mau minta tolong pinjam sejumlah emas untuk keperluan Terus ibu rumsari yang membolehkan dihutangi emasnya asalkan harus dibayar pada saat harga emas naik secara lunas tidak boleh atau diangsur.

3. Menurut ibu apakah pembayaran hutang emas ini memudahkan ibu untuk membayar hutangnya kepada Ibu Rumsari?

Jawaban :

Sebenarnya saya keberatan, karena menunggu pada saat harga emas naik.



HASIL WAWANCARA

Tempat Pelaksanaan : Desa Tanahbaya

Waktu Pelaksanaan : 4 September 2023

Narasumber : Ibu Sutijah

1. Untuk apa Ibu meminjam emas kepada Ibu Rumsari?

Jawaban:

Untuk keperluan karena memerlukan jadi harus pinjam ke Ibu Rumsari karena prosesnya kan cepat sudah banyak yang mengetahui juga.

2. Menurut ibu apakah pembayaran hutang emas ini memudahkan ibu untuk membayar hutangnya kepada Ibu Rumsari?

Jawaban:

Iya sebenarnya sih keberatan karena harus menunggu pada saat harga emas naik ya padahal uangnya harus dikembalikan untuk membeli emas sudah terkumpul alhasil harus dipakai lagi untuk kebutuhan lagi terus saya juga merasa rugi sebenarnya karena kan kalau dijual ada potongannya terus kalau dikembalikan saya harus menunggu pada saat harga emas naik nanti kalau harga emas turun menunggu lagi terus juga itu saya pas kalau harga emas naik belum ada uang saya harus meminjam uang lagi ke orang lain untuk bayar hutangnya soalnya kalau kakak kayak gitu keburu harga emasnya naiknya dua kali lipat sih.

3. Untuk apa Ibu meminjam emas kepada Ibu Rumsari?

Jawaban :

Untuk kebutuhan mendesak, karena biasanya langsung cair peminjamannya

Lampiran 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Maya Amalia
2. NIM : 1917301031
3. Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Pemalang/ 21 Maret 2001
5. Alamat Rumah : Tanahbaya, Rt 17/ 04, Randudongkal, Pemalang
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Slamet Yulianto
8. Nama Ibu : Sutiani

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/ RA : TK Pertiwi Tanahbaya (2006)
 - b. SD/ MI : SD N 02 Tanahbaya (2012)
 - c. SMP/ MTS : SMP N 02 Randudongkal (2015)
 - d. SMA/ MA : SMK Islam Randudongkal (2018)
 - e. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. TPQ Al-Hikmah Mangli
 - b. TPQ Nurul Atfal Tanahbaya
 - c. Pondok Pesantren Manbaul Husna Watumas Purwokerto Utara
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Pengurus Osis SMP N 02 Randudongkal (2013-2014)
 - b. Pengurus Penegak Penggalang Pramuka PASGAMA SPANDURA SMP N 02 Randudonngkal (2013-2014)

- c. Pengurus Dewan Ambalan Pramuka PRASIRA SMK Islam
Randudongkal (2016-2017)
- d. Anggota Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (2020)

Purwokerto, 2 Oktober 2023



Maya Amalia
NIM. 1917301031

